



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1226/Pid.B/2018/PN.Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : I GUSTI ARYA DIRAWAN ;
- Tempat Lahir : Denpasar;
- Umur / Tanggal Lahir : 67 tahun/ 01 Agustus 1951 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Banjar Pesanggaran Gang Ulam Kenca-
Na No. 4 Kel.Pedungan Kec.Denpasar
Selatan Kota Denpasar ;
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : Pensiunan BUMNI ;
- II. Nama Lengkap : HARTONO ;
- Tempat Lahir : Bengkalis;
- Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun/ 14 April 1973 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jl. By Pass Ngurah Rai Gang Mina
Utama Perum Istana Famili No.8 Banjar
Suwung Kel.Sesetan Kec.Denpasar
Selatan Kota Denpasar ;
- Agama : Budha;
- Pekerjaan : Kayawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dengan status tahanan rumah oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 16 Februari 2019 ;

ParaTerdakwa dihadapkan ke depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama TOMMY ALEXANDER, SH.MH dan CHARLIE YUSTUS USFUNAN, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "TOMMY ALEXANDER & PARTNERS LAW FIRM" yang bealamat di Jalan Tebet Barat I No.7A Tebet Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No.2985/Dat/2018/PN.Dps tanggal 06 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1226/PID-B/2018/PN.Dps, tanggal 19 Nopember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1226/Pid.B/2018/PN.Dps, tanggal 21 Nopember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel salinan akta perjanjian nomor 7 tertanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, SH;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - (satu) buah tas berwarna orange.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) lembar BG bank BTN dengan nomor 617373 tertanggal 19 Agustus 201
- sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas nama KT. GDE SUKARATA TANAYA.
- (satu) lembar BG bank BTN dengan nomor 617372 tertanggal 02 September 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas nama KT. GDE SUKARATA TANAYA.
- (satu) lembar kwitansi dari BP. MADE DWI YOGA SATRIA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diterima oleh GUSTI ARYA DIRAWAN dan HARTONO tertanggal 05 Agustus 2018.1 (satu) lembar kwitansi dari I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tertanggal 08 September 2009 untuk penggunaan Jalan Mina Utama atau Kelompok Mina Utama. 1 (satu) lembar kwitansi dari I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tertanggal 08 September 2009 untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan. 1 (satu) lembar kwitansi dari I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tertanggal 17 September 2009 untuk pembayaran uang muka pemakaian jalan didepan Macro dengan harga atau biaya total sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi dari I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN tertanggal 08 September 2009 untuk pembayaran penggunaan jalan Mina Utama.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan tertanggal 28 September 2009 yang ditandatangani oleh yang membuat persetujuan atas nama I GUSTI ARYA DAMARYANTA, yang menerima persetujuan atas nama I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, I WAYAN LANGGEH dan I GUSTI MADE ARYAWAN, dengan saksi-saksi atas nama I NYOMAN DIRMAN dan RUKMANTO TASPIRIN yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sesetan atas nama I MADE



SUKARATA dan Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal atas nama I WAYAN SARNA.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sebagai pemilik atau developer Perumahan Sembadha Residence tertanggal 14 Juni 2017.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Aryawan, SE.

- (satu) buah portal besi yang terpasang di Jalan Mina Utama Depan Perumahan Istana Family.
- 1 (satu) buah portal besi yang terpasang di Jalan Mina Utama samping UD. Damena.

Dikembalikan kepada terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN.

- (satu) lembar Surat Permakluman dengan nomor : 001/ GM/ VIII/ 2017, tertanggal 16 Agustus 2017 mengenai pemakaian Gang Mina Utama peruntukannya untuk warga setempat dan bukan jalan umum yang ditandatangani oleh Warga Mina Utama atas nama I GUSTI ARYA DIRAWAN, I KADEK YULIASTAWA, HAJI ARIFIN dan ASUN.
- (dua) lembar daftar hadir Warga Istana Family dan Warga Mina Utama tertanggal 16 Agustus 2017.
- (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Warga Gang Mina Utama tertanggal 28 Desember 2017.
- (satu) lembar surat undangan pertemuan dari Kepala Lingkungan Banjar Suwung Batan Kendal Sesetan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 yang bertempat di Balai Banjar Suwung Batan Kendal.
- (satu) lembar daftar hadir warga perum Istana Family, Mina Utama dan Sembada dengan Kelian Banjar Suwung Batan Kendal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018.
- (satu) lembar hasil kesepakatan Warga Mina Utama pada rapat hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Warga Mina Utama atas nama I GUSTI ARYA DIRAWAN dan diketahui /disetujui oleh Kuasa Hukum Warga Mina Utama atas nama MADE SUDANA, SH., MH
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tertanggal 14 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh I GUSTI ARYA DIRAWAN selaku Ketua Kelompok Warga Mina Utama.
- 1 (satu) lembar hasil rapat warga Mina Utama dengan nomor : 001/ GM/ II/ 2018, tanggal 14 Januari 2018 yang ditandatangani oleh oleh



Ketua Kelompok Warga Mina Utama atas nama I GUSTI ARYA DIRAWAN dan diketahui /disetujui oleh Kuasa Hukum Warga Mina Utama atas nama MADE SUDANA, SH., MH.

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tertanggal 14 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh I GUSTI ARYA DIRAWAN selaku Ketua Kelompok Warga Mina Utama tentang Peleburan warga yang menjadi satu yang diberi nama Warga Mina Utama dan kepengurusan Kelompok Warga Mina Utama.
- 1 (satu) lembar Daftar Warga yang bedomisili di Gang Mina Utama Denpasar Selatan yang tidak mengijinkan jalan lingkungan dimanfaatkan oleh pihak lain/ pengembang perumahan.
- 1 (satu) lembar Daftar hadir pembentukan kepengurusan Warga Mina Utama tertanggal 14 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pertemuan tanggal 28 Juli 2018 bertempat di Halaman Damena dari Ketua Kelompok Warga Mina Utama atas nama I GUSTI ARYA DIRAWAN dan di cap basah dengan cap Kelompok Warga Mina Utama.
- 1 (satu) lembar Kesepakatan dan Kesimpulan Hasil Pertemuan Kelompok Warga Mina Utama pada tanggal 15/ 28 Juli 2018 mengatasnamakan Kelompok Warga Mina Utama dan di cap basah dengan cap Kelompok Warga Mina Utama tanggal 28 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan Warga Mina Utama tanggal 15 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan Warga Mina Utama tanggal 28 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar tanda terima surat undangan tanggal 26 Juli 2018.

Dikembalikan kepada I KADEK YULIASTAWA.

- 1 (satu) buah Spanduk/Banner warna merah yang bertuliskan "PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS PEKERJAAN PROYEK DILUAR LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL DAN JALAN MINA UTAMA BERDASARKAN RAPAT WARGA YANG KEBERATAN SILAHKAN HUB KUASA HUKUM WARGA I MADE SUDANA SH. MH (KRISNA LAW OFFICE) Jl. DIPONEGORO NO. 47 HP. 081337718455",

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 07 Pebruari 2019, pada pokoknya Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bai semua perbuatannya untuk kepentingan warga dan bukan untuk kepentingan pribask melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata unsur-unsur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP, dan Penasehat Hukum para terdakwa merasa bahwa hukuman 2 (dua) bulan penjara sangatlah berlebihan dikarenakan para terdakwa melakukan semua perbuatannya untuk kepentingan warga dan bukan kepentingan pribadi, oleh karena itu Penasehat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa ;
 2. Menolak seluruh tuntutan jaksa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
 3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara ;
- Atau
Apabila majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lesan tertanggal 07 Pebruari 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap sebagaimana dalam Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa (I), I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa (II), HARTONO pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 18.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak – tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Warung Mina Jalan Tukad gangga No.1 Renon Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada awal tahun 2009, saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE yang merupakan pemborong atau Develover Perumahan membangun proyek pemukiman rumah tahap pertama yang bernama Catalia Residance/Sambandha Residance di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Denpasar , dimana pada saat melakukan atau memulai pembangunan di lokasi tersebut saksi korban sudah mendapatkan ijin untuk menggunakan akses jalan tersebut dengan warga di Gang Mina Utama yang saat itu diketuai oleh Ketua kelompok I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pesetujuan pemakaian jalan tertanggal 28 September 2009 yang isinya “ Kami mewakili kelompok diatas, jalan yang dikenal dengan nama Mina Utama disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di jalan By pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan serta ikut memakai secara bersama, selama-lamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah itu kelak sebagaimana tertuang dalam SHM berikut :

1. SHM. Nomor : 3943/Sesetan an. I MADE RENGGI.
2. SHM. Nomor 51.71.010.003.030.0023 an. I KETUT PUJA CS.
3. SHM. Nomor 51.71.010.003.030.0022/21 an. I WAYAN LANGGEH.
4. I GUSTI MADE ARYAWAN, SE

Dimana setelah saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE dan I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) menyepakati dan menandatangani surat pernyataan persetujuan tersebut saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE sudah melakukan konpensasi jalan menuju lokasi proyek pertama sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana yang menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah saudara I Nyoman Dirma dan uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diterima langsung oleh saudara I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) dan penerimaan uang tersebut sudah dibuatkan kwitansi ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE merencanakan pembangunan perumahan Catalia Residance tahap kedua sebanyak 40 unit yang letaknya bersebelahan dengan pembangunan perumahan tahap pertama dengan menggunakan akses jalan yang sama yaitu jalan Gang Mina Utama yang pembangunannya akan

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pada bulan Agustus 2018, namun pembangunan perumahan tahap kedua tersebut dihambat dan dihalang-halangi oleh para terdakwa dengan alasan bahwa saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE harus membayar uang konpensasi atas penggunaan jalan Gang Mina Utama yang merupakan akses jalan menuju ke proyek pembangunan perumahan tahap kedua milik saksi korban sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan dalih permintaan uang konpensasi tersebut merupakan hasil rapat warga Gang Mina Utama tertanggal 13 Januari 2018 yang diketuai oleh terdakwa (I) dan terdakwa (II) sebagai Humas ;

Bahwa selain permintaan uang konpensasi tersebut, sejak bulan Pebruari 2018 para terdakwa memasang banner/spanduk di Jalan Mina Utama depan Perumahan Istana Family dan diatas portal Jalan samping Damena yang bertuliskan “ PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS PEKERJAAN PROYEK DILUAR LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL DAN JALAN UTAMA BERDASARKAN RAPAT WARGA. YANG KEBERATAN SILAHKAN HUB KUASA HUKUM WARGA I MADE SUDANA,SH.MH (KRISNA LAW OFFICE) JALAN DIPONOGORO NO.47 HP 081337718455 “ dan terdakwa (II), HARTONO juga memerintahkan kepada para security perumahan untuk melarang para sopir yang membawa material bangunan dengan menggunakan kendaraan masuk kedalam proyek pembangunan perumahan tersebut dan terdakwa (II), HARTONO juga mengancam para sopir yang membawa materiil bangunan dengan kata-kata “ bilang dengan bosmu selesaikan dulu urusan dengan warga dan untuk pak hari ini silahkan balik tidak usah mengirimkan material, kalau sampai terus dijalankan saya dengan kawan kawan dilapangan gampang sekali menghancurkan ini.”, dengan kata-kata tersebut para sopir merasa takut dan tidak berani masuk untuk mengirim bahan material ke pembangunan perumahan ;

Bahwa dengan adanya permintaan uang konpensasi atas akses penggunaan jalan Gang Mina Utama terhadap pembangunan perumahan tahap kedua, saksi korban merasa berkeberatan dan tidak menyetujui karena para terdakwa tidak mempunyai dasar atas permintaan uang konpensasi serta pelarangan menggunakan akses jalan gang Mina Utama untuk membawa material bangunan sehingga saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE melalui Legal Konsultan I Made Adi Raka Saputra,SH dan kuasa hukumnya yakni saksi Made Dwi Yoga Satria, SH dan para terdakwa untuk

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan membicarakan masalah tersebut dan akhirnya karena kesepakatan untuk memberikan uang kompensasi penggunaan jalan sebesar sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak disepakati, atas permintaan para terdakwa, para terdakwa meminta agar saksi korban membayar ataupun menyerahkan uang kompensasi jalan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yakni tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap kedua pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Bahwa atas permintaan para terdakwa untuk penyerahan uang kompensasi jalan tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 bertempat di Warung Mina Renon sekitar jam 20.00 wita yang dihadiri oleh para terdakwa, kuasa hukum saksi korban yakni saksi Made Dwi Yoga Satria,SH, Legal Konsultan dari saksi korban yakni saksi I Made Adi Raka Saputra,SH dan I Made Wikaryana alias Pak Kadek dilakukan penyerahan uang dengan rincian : uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Nomor TK617372 tertanggal 2 September 2018 dengan nominal 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TK617372 tertanggal 19 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA yang diterima oleh para terdakwa dan telah dibuatkan kwitansi, beberapa saat kemudian setelah para terdakwa menerima uang tunai dan dua lembar cek, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa meminta uang kompensasi jalan tersebut adalah untuk para terdakwa gunakan untuk kepentingan para terdakwa sendiri ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, rencana pembangunan perumahan Catalia Residence/Sambada Residence tahap kedua yang awalnya dikerjakan mulai pertengahan tahun 2017 sebanyak 40 unit yang sedianya selesai bulan Agustus 2018 tidak bisa terlaksana dan terselesaikan sehingga saksi korban tidak bisa melakukan pemasaran terkait perumahan tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MADE DWI YOGA SATRIA;

- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Made Aryawan sejak tahun 2017 karena saksi sebagai konsultan hukumnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ada dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi I Gusti Made Aryawan ;
- Bahwa terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO meminta ganti rugi jalan menuju lokasi tanah milik yang berlokasi di Jalan Mina Utama Bay Pass Ngurah Rai Denpasar kepada I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan pembagian Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk warga Mina Utama yang berkedudukan di Jalan Bay pass Ngurah Rai Denpasar dan 5.000.000.000,- (lima miliar) untuk diserahkan kepada banjar Suwung Batan Kendal Sesetan, hasil pembicaraan dengan sangat terpaksa untuk bisa menggunakan Jalan Mina Utama Bay Pass Ngurah Rai Denpasar maka dilakukan pembayaran Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang mana dengan rincian untuk kompensasi penggunaan Jalan Mina Utama.
- Bahwa dasar mereka meminta kompensasi terhadap jalan tersebut yakni jalan tersebut adalah masih hak milik, sehingga mereka meminta biaya kompensasi terhadap jalan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang awalnya Rp.35 Miliar Rupiah.
- Bahwa awalnya sekitar Agustus 2017 saksi bersama dengan MADE DWI YOGA SATRIA sebagai Konsultan Hukum dari I GUSTI MADE ARYAWAN mencari terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN karena proyek di Jalan Mina Utama dilarang / tidak dilanjutkan, ada masalah apa, kemudian penyampaian terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN untuk melanjutkan harus ada ijin dari warga dan sampai bulan Desember 2017 tidak ada jawaban yang pasti, kemudian mulai ada security yang menjaga portal, yang tidak mengijinkan mobil material masuk ke dalam proyek pembangunan.



- Bahwa saksi mengetahui atas lokasi tanah di Jl. By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Denpasar, dan jalan Mina Utama yang dilalui tersebut sudah termasuk akses jalan menuju lokasi tanah milik I GUSTI MADE ARYAWAN, dimana pada saat I GUSTI MADE ARYAWAN membangun proyek pemukiman rumah pertama awal pada tahun 2009 yang bernama Katalia Residen/Sambandha Residen di Jalan By Pass Ngurai Rai Gang Mina Utama Denpasar, dimana pada saat I GUSTI MADE ARYAWAN melakukan atau memulai melakukan pembangunan di lokasi tersebut I GUSTI MADE ARYAWAN sudah diberikan ijin untuk menggunakan akses jalan tersebut sesuai surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat tertanggal 28 September 2009 dibuat oleh saudara I GUSTI ARYA DAMARYANTA yang isinya sebagai berikut :
Bahwa Kami mewakili kelompok diatas, jalan yang dikenal dengan nama Mina Utama disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan serta ikut memakai secara bersama, selama-lamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah itu kelak sebagaimana tertuang dalam SHM berikut :
 1. SHM. Nomor : 3943/Sesetan an. I MADE RENGGI
 2. SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0023 An. I KETUT PUJA CS
 3. SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0022/21 An. I WAYAN LANGGEH
 4. I GUSTI MADE ARYAWAN, SE ;
- Bahwa ada sopir mobil pembawa material ditahan tidak diijinkan masuk melalui jalan mina utama tersebut oleh security yang berjaga dengan mengatakan “untuk tidak melanjutkan proyek, karena ada penolakan dari warga, kami gampang bisa merusak ini semua, lebih baik tidak melanjutkan dari pada muncu masalah”. Sehingga sopir takut dan kembali tidak berhasil masuk ke dalam lokasi pekerjaan dan saksi berusaha menghubungi klian banjar batan Kendal.
- Bahwa seminggu kemudian saksi dihubungi oleh kelian Banjar Batan Kendal dan menyerahkan surat yang dititipkan oleh para terdakwa, dan dalam surat tersebut ada 7 poin diantaranya ada permintaan uang kompensasi sebesar Rp.35 Milyar Rupiah.



- Bahwa saksi atas permintaan klien I GST MADE ARYAWAN untuk bertemu dengan kelian banjar Suwung Batan Kendal menanyakan mengenai permasalahan tidak diperbolehkannya pick up berisi bahan bangunan masuk ke jalan mina utama oleh warga mina utama, selanjutnya kelian banjar Suwung Batan Kendal yang saksi lupa namanya memberikan saksi surat KESEPAKATAN WARGA MINA UTAMA PADA RAPAT HARI SABTU TGL 13 JANUARI 2018 tertanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ketua warga mina utama (WMU) I GUSTI ARYA DIRAWAN, mengetahui kuasa hukum warga mina utama MADE SUDANA SH,MH yang isinya pada intinya ada 7 (tujuh) poin (surat terlampir) dimana yang menjadi permasalahan adalah poin 3 (tiga) yang berbunyi *"jika depeloper/ pengembang berniat untuk menggunakan jalan masuk milik warga mina utama harus mendapat persetujuan tertulis dari warga dan bersedia memberikan uang kompensasi sebesar 35 (tiga puluh lima) milyar: dengan pembagian 30 (tiga puluh) miliar untuk warga sebagai pengganti uang yang sudah di keluarkan terdahulu untuk kepentingan jalan masuk pada perum mina utama sedangkan 5 (lima) miliar diserahkan kepada banjar"*. Atas dasar poin surat nomor 3 (tiga) tersebut pada sekitar bulan Februari 2018 saksi bertemu dengan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO di lokasi proyek jalan mina utama untuk menanyakan permintaan uang sebesar Rp. 35 (tiga puluh lima) milyar tersebut dan dari terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO mengatakan bahwa permintaan tersebut atas keputusan warga mina utama.
- Bahwa selain itu juga ada banner / sepanduk yang terpasang yang pada intinya pelarangan penggunaan jalan dan hubungi pengacara warga.
- Bahwa sekitar tanggal 5 Juli 2018 saksi bersama rekan I MADE ADI RAKA SAPUTRA bertemu dengan HARTONO di Kopi Bali Café Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar untuk membicarakan terkait dengan kompensasi yang harus dibayarkan agar proyek pengembangan perumahan Sambandha Residence/ Catalia Residence, dan dari pertemuan itu pihak kami/ pengembang harus



membayar Rp. 10 Milyar rupiah untuk bisa melakukan pekerjaan proyek tersebut.

- Bahwa Pertemuan berikutnya sekitar tanggal 21 Juli 2018 bersama rekan I MADE ADI RAKA SAPUTRA bertemu dengan HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN di Kopi Bali Café Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar untuk membicarakan teknis penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut, kemudian dalam pertemuan itu kami meminta tempo pembayaran tetapi pihak HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN mengatakan boleh tempo pembayaran untuk bisa melakukan pekerjaan proyek harus didahulukan dengan tanda jadi/ downpaiment sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang perinciannya uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 2 lembar BG yaitu BG Bank BTN No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 2018 dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2018 tersebut dan pihak HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN meminta untuk bertemu dengan I GST MADE ARYAWAN. Kemudian selanjutnya berlanjut ke tanggal 4 Agustus 2018 dan penyerahan tanggal 5 Agustus 2018.
- Bahwa yang disepakati antara saudara dan I MADE ADI RAKA SAPUTRA dengan pihak HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN sehingga mau menyerahkan tanda jadi/ downpaiment sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bukan kesepakatan melainkan permintaan secara lisan dari pihak HARTONO dan I GUSTI ARYA DIRAWAN untuk kami mewakili klien I GST MADE ARYAWAN menyerahkan tanda jadi/ downpaiment sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa ada beberapa pertemuan yang dilakukan oleh saksi dengan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO, diantaranya pertemuan di Kopi Bali saksi bertemu dengan terdakwa II HARTONO membicarakan kebenaran nilai kompensasi sebesar Rp.35 Milyar Rupiah. Saksi melaporkan hal tersebut kepada I GUSTI MADE ARYAWAN dan I GUSTI MADE ARYAWAN sangat marah dan



menanggapi Kesiediaan untuk memperbaiki jalan apakah tidak cukup, tidak setuju dengan kompensasi kembali dengan nilai sebesar itu.

- Bahwa kembali dilakukan pertemuan di Kopi Bali terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO mengatakan warga setuju dengan uang kompensasi sebesar Rp.10 Miliar Rupiah.
- Bahwa atas permintaan tersebut I GUSTI MADE ARYAWAN tidak setuju dan keberatan, I GUSTI MADE ARYAWAN mengatakan kepada saksi sudahlah pak yoga dan seingat saksi penyerahan uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali tahapan, tahapan yang pertama yakni pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kemudian tahap kedua akan dibayarkan pada Bulan Januari 2019 dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada saat penyerahan uang kompensasi pada tanggal 5 Agustus 2018 Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan di warung Mina Renon Denpasar dan sekitar pukul 20.00 wita dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sebelumnya penyampaian terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO kepada saudara I GUSTI MADE ARYAWAN bahwa mereka memiliki bukti berupa sertifikat atas jalan tersebut, namun terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO tidak pernah menunjukan bukti sertifikat tersebut kepada saudara I GUSTI MADE ARYAWAN.
- Bahwa terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO meminta kompensasi kepada saudara I GUSTI MADE ARYAWAN yakni dengan cara meminta biaya kompensasi jalan kepada saudara I GUSTI MADE ARYAWAN, apabila saudara I GUSTI MADE ARYAWAN tidak memberikan biaya kompensasi jalan kepada saudara HARTONO dan saudara I GUSTI ARYA DIRAWAN, maka saudara I GUSTI MADE ARYAWAN tidak diberikan melewati atau melintasi jalan tersebut untuk melakukan pengembangan proyek perumahan.
- Bahwa apabila saudara I GUSTI MADE ARYAWAN tidak memberikan biaya kompensasi jalan kepada mereka, maka saudara I GUSTI MADE ARYAWAN tidak bisa melewati ataupun menggunakan jalan



tersebut untuk melakukan pengembangan proyek perumahan, sehingga saudara I GUSTI MADE ARYAWAN dengan terpaksa membayarkan uang tersebut kepada terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO.

- Bahwa biaya kompensasi jalan yang harus dibayarkan oleh saudara I GUSTI MADE ARYAWAN untuk menggunakan jalan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dimana uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO.
- Bahwa penyerahan uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali tahapan, tahapan yang pertama yakni pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kemudian tahap kedua akan dibayarkan pada Bulan Januari 2019 dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada saat penyerahan uang kompensasi pada tanggal 5 Agustus 2018 Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan di warung Mina Renon Denpasar dan sekitar pukul 20.00 wita dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri selaku Legal Konsultan dari saudara I GUSTI MADE ARYAWAN dan yang menerima uang tersebut yakni terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO.
- Bahwa penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 yang menyerahkan atas nama MADE DWI YOGA SATRIA dan yang menerima adalah terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO, dimana penyerahan tersebut dilakukan berupa penyerahan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa yang mempunyai inisiatif atau ide untuk bertemu pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2018 adalah terdakwa II HARTONO dan



pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa II HARTONO menelpon saksi dengan mengatakan bahwa pertemuan hari sabtu tanggal 4 Juli 2018 batal karena I GST ARYA DIRAWAN masih sakit selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 18.33 wita terdakwa II HARTONO kembali menelpon saksi dengan mengatakan bahwa pertemuan hanya bisa dilakukan hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 dan harus selesai hari itu karena kalau tidak selesai hari itu akan sulit mencari waktu yang dikarenakan I GST ARYA DIRAWAN akan keluar kota.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 5 agustus 2018 sekitar jam 08.30 wita terdakwa II HARTONO miscall saksi, dilanjutkan pada sekitar pukul 09.00 wita terdakwa II HARTONO menelpon saksi dan mengatakan pertemuan harus hari ini, selanjutnya saksi menghubungi I GST MADE ARYAWAN (klien saksi) menyampaikan informasi dari terdakwa II HARTONO, dank klien saksi sempat kaget karena pertemuan hari minggu dan menyiapkan uang yang dimaksud. Kemudian klien menyampaikan penuhi saja permintaan terdakwa II HARTONO karena dari pihak terdakwa II HARTONO mengatakan tidak ada hari lain selain hari ini. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2018 jam 13.00 wita terdakwa II HARTONO menelpon saksi kembali menanyakan bisa tidak dilaksanakan hari ini, kemudian saksi sampaikan bisa pada pukul 18.00 wita dan dari hasil pembicaraan ditentukanlah tempatnya di Restoran Mina Renon Denpasar.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 18.00 wita saksi dan rekan saksi I MADE ADI RAKA SAPUTRA bertemu dengan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO untuk selanjutnya menyerahkan uang uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 2 lembar BG yaitu BG Bank BTN No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 2018 dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2018.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pelarangan truk mengangkut bahan bangunan melewati jalan mina utama tersebut terjadi sekitar



tanggal 3 Februari 2018 ketika mobil dari perusahaan yang akan melintas di jalan mina utama yang diikuti oleh I GUSTI NGURAH WINDA ARIKA di stop oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan mengatakan agar tidak lagi membawa bahan material melintasi jalan mina utama untuk masuk ke dalam proyek dilanjutkan dengan penutupan portal jalan mina utama oleh tiga orang tersebut dan diatas portal pada waktu itu terpasang banner berwarna merah.

- Bahwa tulisan banner diatas portal penutup jalan mina utama tersebut adalah "PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS PEKERJAAN PROYEK DILUAR LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL DAN JALAN MINA UTAMA BERDASARKAN RAPAT WARGA. YANG KEBERATAN SILAHKAN HUB KUASA HUKUM WARGA I MADE SUDAHA, SH,MH (KRISNA LAW OFFICE) JL. DIPONEGORO NO. 47 HP. 081337718455.".dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan memasang banner tersebut. Dan saksi juga tidak mengetahui apakah banner tersebut masih terpasang atau tidak.

Atas keterangan saksi, terdakwa I menanggapi sebagai berikut: saksi dan terdakwa bertemu beberapa kali, pada saat itu terdakwa meminta waktu untuk berbicara dengan warga, mewakili 4 SHM itu tidak benar, security bukan perusahaan milik terdakwa.

Terdakwa II menanggapi sebagai berikut: pertemuan pertama dengan saksi adalah di rumah terdakwa, Warga dan Ketua telah mengundang untuk dating namun saksi tidak pernah datang, inisiatif pertemuan di warung mina adalah inisiatif dari saksi.

2. Saksi MADE ADI RAKA SAPUTRA .

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai advokat dan kenal dengan saksi korban I Gusti Aryawan karena sebagai kliennya saksi ;
- Bahwa setahu saksi terhadap perkara ini karena kliennya yaitu I Gusti Aryawan mau membangun perumahan sembada tetapi tidak dibolehkan oleh para terdakwa dengan cara menghalangi truk material proyek yang lewat jalan masuk ke areal proyek dengan alasan pihak



pengembang/gusti aryawan harus memberikan kompensasi jalan keluar masuk perumahan tersebut karena pembangunan perumahan yang sekarang berbeda dengan pembangunan perumahan terdahulu ;

- Bahwa setahu saksi dulu waktu pembangunan perumahan yang pertama sudah ada kompensasi untuk jalan dan ada pada taun 2009 dibuatkan surat kesepakatan antara pengembang (Gusti aryawan) dengan pemilik tanah yang dipakai sebagai jalan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pelarangan terhadap truk-truk pengangkut material proyek yang lewat jalan tersebut adalah dengan dipasanginya portal dan sopir disuruh berhenti dan disuruh pulang ;
- Bahwa setahu saksi pada bulan februari ada surat tentang penolakan pembangunan perumahan tersebut dan permintaan kompensasi sebesar 35 milyar yang ditujukan kepada klien saksi (Gusti Aryawan) dengan pembagian 30 milyar untuk warga dan 5 milyar untuk banjar, itu semua agar dapat melewati jalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO meminta ganti rugi jalan menuju lokasi tanah milik yang berlokasi di Jalan Mina Utama Bay Pass Ngurah Rai Denpasar kepada I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan pembagian Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) untuk warga Mina Utama yang berkedudukan di Jalan Bay pass Ngurah Rai Denpasar dan 5.000.000.000,- (lima miliar) untuk diserahkan kepada banjar Suwung Batan Kendal Sesetan, hasil pembicaraan dengan sangat terpaksa untuk bisa menggunakan Jalan Mina Utama Bay Pass Ngurah Rai Denpasar maka dilakukan pembayaran Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang mana dengan rincian untuk kompensasi penggunaan Jalan Mina Utama dan dasar mereka meminta kompensasi terhadap jalan tersebut yakni jalan tersebut adalah masih hak milik, sehingga mereka meminta biaya kompensasi terhadap jalan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang awalnya Rp.35 Miliyar Rupiah.
- Bahwa awalnya sekitar Agustus 2017 saksi bersama dengan MADE DWI YOGA SATRIA sebagai Konsultan Hukum dari I GUSTI MADE



ARYAWAN mencari terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN karena proyek di Jalan Mina Utama dilarang / tidak dilanjutkan, ada masalah apa, kemudian penyampaian terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN untuk melanjutkan harus ada ijin dari warga dan sampai bulan Desember 2017 tidak ada jawaban yang pasti.

- Bahwa kemudian mulai ada security yang menjaga portal, yang tidak mengijinkan mobil material masuk ke dalam proyek pembangunan.
- Bahwa saksi mengetahui atas lokasi tanah di Jl. By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Denpasar, dan jalan Mina Utama yang dilalui tersebut sudah termasuk akses jalan menuju lokasi tanah milik I GUSTI MADE ARYAWAN, dimana pada saat I GUSTI MADE ARYAWAN membangun proyek pemukiman rumah pertama awal pada tahun 2009 yang bernama Katalia Residen/Sambandha Residen di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Denpasar, dimana pada saat I GUSTI MADE ARYAWAN melakukan atau memulai melakukan pembangunan di lokasi tersebut I GUSTI MADE ARYAWAN sudah diberikan ijin untuk menggunakan akses jalan tersebut sesuai surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat tertanggal 28 September 2009 dibuat oleh saudara I GUSTI ARYA DAMARYANTA yang isinya sebagai berikut :
Bahwa Kami mewakili kelompok diatas, jalan yang dikenal dengan nama Mina Utama disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan serta ikut memakai secara bersama, selama-lamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah itu yaitu SHM. Nomor : 3943/Sesetan an. I MADE RENGGI SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0023 An. I KETUT PUJA CS SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0022/21 An. I WAYAN LANGGEH I GUSTI MADE ARYAWAN, SE
- Bahwa ada sopir mobil pembawa material ditahan tidak diijinkan masuk melalui jalan mina utama tersebut oleh security yang berjaga dengan mengatakan "untuk tidak melanjutkan proyek, karena ada penolakan dari warga, nanti gampang kami robohkan, lebih baik tidak



melanjutkan dari pada muncu masalah". Sehingga soir takut dan kembali tidak berhasil masuk ke dalam lokasi pekerjaan selanjutnya saksi berusaha menghubungi klian banjar batan Kendal.

- Bahwa seminggu kemudian saksi dihubungi oleh kelian Banjar Batan Kendal dan menyerahkan surat yang dititipkan oleh para terdakwa, dan dalam surat tersebut ada 7 poin diantaranya ada permintaan uang kompensasi sebesar Rp.35 Miliar Rupiah.
- Bahwa selain itu juga ada bener / sepanduk yang terpasang yang pada intinya pelarangan penggunaan jalan dan hubungi pengacara warga.
- Bahwa ada beberapa pertemuan yang dilakukan oleh saksi dengan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO, diantaranya pertemuan di Kopi Bali saksi bertemu dengan terdakwa II HARTONO membicarakan kebenaran nilai kompensasi sebesar Rp.35 Miliar Rupiah. Saksi melaporkan hal tersebut kepada I GUSTI MADE ARYAWAN dan I GUSTI MADE ARYAWAN sangat marah dan menanggapi Kesediaan untuk memperbaiki jalan apakah tidak cukup, tidak setuju dengan kompensasi kembali dengan nilai sebesar itu.
- Bahwa kembali dilakukan pertemuan di Kopi Bali terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO mengatakan warga setuju dengan uang kompensasi sebesar Rp.10 Miliar Rupiah.
- Bahwa atas permintaan tersebut I GUSTI MADE ARYAWAN tidak setuju dan keberatan, I GUSTI MADE ARYAWAN mengatakan kepada saksi sudahlah pak yoga dan selanjutnya penyerahan uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali tahapan, tahapan yang pertama yakni pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kemudian tahap kedua akan dibayarkan pada Bulan Januari 2019 dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada saat penyerahan uang kompensasi pada tanggal 5 Agustus 2018 Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan di warung Mina Renon Denpasar dan sekitar pukul 20.00 wita dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sebelumnya penyampaian terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO kepada saudara I GUSTI



MADE ARYAWAN bahwa mereka memiliki bukti berupa sertifikat atas jalan tersebut, namun terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO tidak pernah menunjukkan bukti sertifikat tersebut kepada saudara I GUSTI MADE ARYAWAN.

- Bahwa terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO meminta kompensasi kepada saudara I GUSTI MADE ARYAWAN yakni dengan cara meminta biaya kompensasi jalan kepada saudara I GUSTI MADE ARYAWAN, apabila saudara I GUSTI MADE ARYAWAN tidak memberikan biaya kompensasi jalan kepada saudara HARTONO dan saudara I GUSTI ARYA DIRAWAN, maka saudara I GUSTI MADE ARYAWAN tidak diberikan melewati atau melintasi jalan tersebut untuk melakukan pengembangan proyek perumahan.
- Bahwa apabila saudara I GUSTI MADE ARYAWAN tidak memberikan biaya kompensasi jalan kepada mereka, maka saudara I GUSTI MADE ARYAWAN tidak bisa melewati ataupun menggunakan jalan tersebut untuk melakukan pengembangan proyek perumahan, sehingga saudara I GUSTI MADE ARYAWAN dengan terpaksa membayarkan uang tersebut kepada terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO. Bahwa biaya kompensasi jalan yang harus dibayarkan oleh saudara I GUSTI MADE ARYAWAN untuk menggunakan jalan tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dimana uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO.
- Bahwa penyerahan uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali tahapan, tahapan yang pertama yakni pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kemudian tahap kedua akan dibayarkan pada Bulan Januari 2019 dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada saat penyerahan uang kompensasi pada tanggal 5 Agustus 2018 Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan di warung Mina Renon Denpasar dan sekitar pukul 20.00 wita dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.



- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi sendiri selaku Legal Konsultan dari saudara I GUSTI MADE ARYAWAN dan yang menerima uang tersebut yakni terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO.
- Bahwa penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 yang menyerahkan atas nama MADE DWI YOGA SATRIA dan yang menerima adalah terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO, dimana penyerahan tersebut dilakukan berupa penyerahan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa I menanggapi sebagai berikut: tidak ada pengembangan selanjutnya, tidak ada minta uang sebesar Rp.35 Miliar Rupiah, Tidak mengetahui mengenai bangunan roboh.

Terdakwa II menanggapi sebagai berikut: angka Rp.10 Miliar Rupiah bukan dari terdakwa, kapan dimana penyerahan dari pihak investor.

3. Saksi PUTU CARLOS D, SH.MH

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa HARTONO pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 di Warung Mina Renon Denpasar sekitar jam 19.30 wita, terkait adanya pengaduan masyarakat tentang adanya permintaan uang mengenai kompensasi jalan, yang mana pelapor atas nama I GUSTI MADE ARIAWAN dimintai kompensasi sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar) oleh terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa HARTONO, kemudian dilakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan bersama-sama team yang berjumlah 7 orang yang dipimpin oleh Kanit atas nama SUBITA BAWA, dimana pada saat itu kami mengamankan terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa HARTONO beserta barang bukti yakni



uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan, barang bukti yang didapat yakni uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang dipegang oleh terdakwa HARTONO.
- Bahwa yang menyerahkan uang uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) berada pada tangan atau kekuasaan saudara HARTONO dan saudara I GUSTI ARYA DIRAWAN yakni saudara MADE DWI YOGA SATRIA, SH dan saudara I MADE ADI RAKA SAPUTRA, SH yang mana uang tersebut sebagai uang kompensasi penggunaan jalan yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 akan dilakukan penyerahan uang kompensasi jalan di Warung Mina Renon Denpasar, awalnya saksi bersama-sama team mendapatkan informasi dari masyarakatan terkait akan dilakukannya penyerahan uang kompensasi jalan di warung Mina Renon Denpasar, dari informasi tersebut saksi bersama-sama team menindak lanjuti informasi tersebut, dan memang benar penyerahan uang kompensasi tersebut dilakukan di tempat tersebut, kemudian saksi bersama team mengamankan dan membawa terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa HARTONO untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO membenarkan keterangan saksi.



4. Saksi I KETUT ASTAWA;

- Bahwa saksi anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa HARTONO pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 di Warung Mina Renon Denpasar sekitar jam 19.30 wita, terkait adanya pengaduan masyarakat tentang adanya permintaan uang mengenai kompensasi jalan, yang mana pelapor atas nama I GUSTI MADE ARIAWAN dimintai kompensasi sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar) oleh terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa HARTONO, kemudian dilakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan bersama-sama team yang berjumlah 7 orang yang dipimpin oleh Kanit atas nama SUBITA BAWA, dimana pada saat itu kami mengamankan terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa HARTONO beserta barang bukti yakni uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan, mengamankan terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN, sedangkan terdakwa HARTONO diamankan oleh team yang lain dan barang bukti yakni diamankan berupa uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) yang dipegang oleh terdakwa HARTONO, pada saat di Kantor Polres Kota Denpasar baru saksi melihat barang bukti tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan uang uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp.



2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah) berada pada tangan atau kekuasaan saudara HARTONO dan saudara I GUSTI ARYA DIRAWAN yakni saudara MADE DWI YOGA SATRIA, SH dan saudara I MADE ADI RAKA SAPUTRA, SH yang mana uang tersebut sebagai uang kompensasi penggunaan jalan yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Denpasar.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 akan dilakukan penyerahan uang kompensasi jalan di Warung Mina Renon Denpasar, awalnya saksi bersama-sama team mendapatkan informasi dari masyarakat terkait akan dilakukannya penyerahan uang kompensasi jalan di warung Mina Renon Denpasar, dari informasi tersebut saksi bersama-sama team menindak lanjuti informasi tersebut, dan memang benar penyerahan uang kompensasi tersebut dilakukan di tempat tersebut, kemudian saksi bersama team mengamankan dan membawa terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa HARTONO untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi NI NYOMAN NONI;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara I GUSTI MADE ARYAWAN dan tidak hubungan keluarga dengan I GUSTI MADE ARYAWAN. Saksi kenal dengan I GUSTI MADE ARYAWAN karena saksi pernah bertemu dengannya pada sekitar bulan Desember 2017 untuk membicarakan rencananya akan membangun proyek pengembangan perumahannya dan meminta ijin untuk menggunakan jalan yang ada di depan tanah milik orang tua Saksi yang waktu itu sudah meninggal dan Saksi sebagai perwakilan ahli waris.
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi tersebut berada di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg Mina Utama Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan tersebut berada di sebelah barat dan bersebelahan dengan Sambadha Residence, dengan luas 40 Are untuk bukti kepemilikan



tersebut adalah berupa pipil No. 51.71.010.003.002 / 21 atas nama I WAYAN LANGGEH.

- Bahwa perolehan atas tanah milik orang tua saudara atas nama I WAYAN LANGGEH dengan bukti berupa pipil No. 51.71.010.003.002 / 21 di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg Mina Utama Densel Denpasar adalah merupakan ahli waris dari orang tuanya atas nama I RANGKEP.
- Bahwa jalan untuk menuju ke tanah orang tua Saksi tersebut sekarang sudah ada, dimana sepengetahuan Saksi bahwa sebelumnya memang tidak ada jalan menuju kesana hanya jalan setapak atau pundukan, kemudian sekitar tahun 2009 I GUSTI MADE ARYAWAN berencana akan membuka perumahan di tanah miliknya yang berada di sebelah barat tanah Saksi, dan kemudian berencana membuka jalan menuju ke tanah miliknya dan kemudian membuat kesepakatan antara pemilik tanah yang lain yaitu I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, dan I GUSTI ARYA DAMARYANTA. Dan dari kesepakatan tersebut para pihak membuat surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan dimana orang tua Saksi dan pemilik tanah yang lain yang ada dalam surat tersebut sudah sama-sama setuju memberikan menggunakan tanah milik orang tua Saksi dan para pihak yang lain yang ada dalam surat tersebut untuk digunakan sebagai jalan dan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan ikut memakai secara bersama-sama kepada para pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah tersebut kelak.
- Bahwa ada Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan antara I GUSTI ARYA DAMARYANTHA selaku yang membuat persetujuan, dan I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, I WAYAN LANGGEH DAN I GUSTI MADE ARYAWAN, SE selaku yang menerima persetujuan tanggal 28 September 2009 dan diketahui Kepala Kelurahan Sesetan I MADE SUKARATA, SE, M.Si dan Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal atas nama I NYOMAN SARNA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembuatan dan tanda tangan untuk surat tersebut namun sebelum bapak Saksi meninggal sekitar tahun 2009 Saksi pernah melihat orang yang Saksi sudah lupa datang



kerumah dan bertemu dengan bapak Saksi untuk membicarakan perihal persetujuan penggunaan jalan tersebut, dan kemudian Saksi mengetahui perihal surat tersebut setelah diberikan oleh pihak kuasa hukum I GUSTI MADE ARYAWAN, SE ketika bertemu dengan Saksi dan kakak Saksi atas nama NI WAYAN NOMI (ALS IBU JERO) ketika membicarakan perihal rencana I GUSTI MADE ARYAWAN SE yang akan membangun perumahan baru dengan melewati jalan yang sebelumnya sudah disepakati digunakan bersama-sama sebagaimana saksi jelaskan diatas.

- Bahwa surat- surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan saksi dapatkan di dalam lemari yang setelah orang tua Saksi meninggal Saksi memang ada menemukan foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan antara I GUSTI ARYA DAMARYANTHA selaku Yang membuat persetujuan, dan I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, I WAYAN LANGGEH DAN I GUSTI MADE ARYAWAN, SE selaku yang menerima persetujuan dan diketahui Kepala Kelurahan Sesetan I MADE SUKARATA, SE, M.Si dan Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal atas nama I NYOMAN SARNA ada di laci lemari milik bapak Saksi.
- Bahwa tanda tangan bapak Saksi atas nama I WAYAN LANGGEH (ALM) dalam Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan antara I GUSTI ARYA DAMARYANTHA selaku Yang membuat persetujuan, dan I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, I WAYAN LANGGEH DAN I GUSTI MADE ARYAWAN, SE selaku yang menerima persetujuan dan diketahui Kepala Kelurahan Sesetan I MADE SUKARATA, SE, M.Si dan Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal atas nama I NYOMAN SARNA dan pernyataan persetujuan Pemakaian Jalan tersebut dan Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan antara I GUSTI ARYA DAMARYANTHA selaku Yang membuat persetujuan, dan I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, I WAYAN LANGGEH DAN I GUSTI MADE ARYAWAN, SE selaku yang menerima persetujuan tertanggal 28 September 2009, dan diketahui Kepala Kelurahan Sesetan I MADE SUKARATA, SE, M.Si dan Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal atas nama I NYOMAN SARNA adalah tanda tangan orang tua Saksi.



- Bahwa menurut PUJA bapak saksi telah memperoleh kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibagi tiga, menurut penasehat hukum dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE, bahwa kesepakatan tersebut orang tua Saksi tidak ada menerima konfensi melainkan orangtua Saksi melepaskan sebahagian tanahnya dijadikan sebagai jalan sebagaimana surat pernyataan dan orang tua Saksi dapat menggunakan akses jalan yang telah di dibayar oleh I GUSTI MADE ARYAWAN kepada pemilik tanah yang didepan, dengan nilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar konfensi jalan dan 50 juta untuk membuat jalan dan untuk upacara, sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh penasehat hukum pada pertemuan di rumah makan sop kepala ikan di sebelah LANAL di Jalan Raya Diponogoro Sanggaran Denpasar pada sekitar Nopember – Desember 2017.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama orang tua Saksi hidup setelah menandatangani surat tersebut dan meninggal pada tanggal 17 Agustus 2016 tidak pernah keberatan terkait penggunaan jalan tersebut dan menurut kakak Saksi NI WAYAN NOMI (ALS IBU JERO) menerangkan bahwa bapakk Saksi malahan bersyukur dengan adanya jalan tersebut sehingga memudahkan untuk keluar masuk ke tanah milik bapak Saksi tersebut dan sepengetahuan Saksi berdasarkan surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan tersebut tidak ada batas waktunya dimana persetujuannya selama-lamanya dan tidak dapat dicabut dan persetujuan tersebut diberikan kepada siapa saja yang mendapat hak atas tanah yang tertera atas SHM dalam surat pernyataan tersebut.
- Bahwa perihal surat Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Warga Perum Istana Family, Mina Utama dan Sambada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 di UD DAMENA Banjar Suwung Batan Kendal Kel. Seseitan Kec. Densel Kota Denpasar, pada waktu sekitar Desember 2017 pernah diundang melalui PAK PUJA untuk menghadiri RAPAT DI DAMENA untuk bertemu investor baru, saksi datang untuk menghadiri rapat tersebut dan saksi disuruh menandatangani selebar kertas yang hanya berisi nama-nama yang salah satunya



adalah nama dan menandatangani selemba kertas tersebut yang sebagai daftar hadir, dan pada waktu itu penasehat hukum menjelaskan bahwa rapat tersebut adalah tentang adanya pemakaian jalan oleh proyek baru, kemudian saksi menyampaikan bahwa jalan tersebut sudah dapat digunakan bersama-sama sebagaimana surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang Saksi jelaskan diatas, kemudian penasehat hukum warga MINA UTAMA menyampaikan tuntutan nya adalah bukan mengenai Penggunaan jalan melainkan rasa kenyamanan warga disana karena adanya proyek perumahan yang baru, kemudian oleh karena pihak pengembang tidak datang kemudian saksi pulang dan tidak mengetahui bagaimana hasil rapat tersebut yang Saksi ketahui rapat tersebut hanya warga menuntut kenyamanan atas proyek tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keputusan Rapat Warga Perum Istana Family, Mina Utama dan Sambada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 di UD DAMENA Banjar Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Densel Kota Denpasar tersebut, karena saksi pulang lebih awal, warga hanya menuntut ketidak nyamanan akibat proyek pengembangan yang baru tersebut dan mengenai daftar absensi tidak dibuatkan dalam bentuk daftar hadir melainkan hanya selemba kertas yang bertulisan nama.
- Bahwa Saksi tidak keberatan atas jalan bersama tersebut dipergunakan oleh orang lain karena penggunaan bersama atas jalan tersebut sudah seijin orang tua Saksi sebagaimana surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan bersama sebagaimana Saksi jelaskan diatas tadi.
- Bahwa saksi selama ini selaku ahli waris tidak pernah memberikan atau turut menyepakati surat keputusan dalam rapat Pada Rapat Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, dan apakah isi keputusan dalam Surat Kesepakatan Warga Mina Utama Pada Rapat Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah warga ada mengadakan rapat dan membuat kesepakatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah keberatan terhadap pemakaian jalan tersebut, saksi tidak pernah meminta kompensasi dalam bentuk apa



pun kepada pengembang.

Atas keterangan saksi, terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN membenarkan keterangan saksi dan terdakwa II HARTONO ada yang tidak benar yakni saksi datang ikut rapat lebih dari 2 (dua) kali.

6. Saksi NI KETUT ASRINI;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara I GUSTI MADE ARYAWAN dan tidak hubungan keluarga dengan I GUSTI MADE ARYAWAN. Saksi kenal dengan I GUSTI MADE ARYAWAN karena saksi pernah bertemu dengannya pada sekitar bulan Desember 2017 untuk membicarakan rencananya akan membangun proyek pengembangan perumahannya dan meminta ijin untuk menggunakan jalan yang ada di depan tanah milik orang tua Saksi yang waktu itu sudah meninggal dan Saksi sebagai perwakilan ahli waris.
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi tersebut berada di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg Mina Utama Br. Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan tersebut berada di sebelah barat dan bersebelahan dengan Sambadha Residence, dengan luas 40 Are untuk bukti kepemilikan tersebut adalah berupa pipil No. 51.71.010.003.002 / 21 atas nama I WAYAN LANGGEH dan perolehan atas tanah milik orang tua saudara atas nama I WAYAN LANGGEH dengan bukti berupa pipil No. 51.71.010.003.002 / 21 di Jalan By Pass Ngurah Rai Gg Mina Utama Densel Denpasar adalah merupakan ahli waris dari orang tuanya atas nama I RANGKEP.
- Bahwa jalan untuk menuju ke tanah orang tua Saksi tersebut sekarang sudah ada, dimana sepengetahuan Saksi bahwa sebelumnya memang tidak ada jalan menuju kesana hanya jalan setapak atau pundukan, kemudian sekitar tahun 2009 I GUSTI MADE ARYAWAN berencana akan membuka perumahan di tanah miliknya yang berada di sebelah barat tanah Saksi, dan kemudian berencana membuka jalan menuju ke tanah miliknya dan kemudian membuat kesepakatan antara pemilik tanah yang lain yaitu I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, dan I GUSTI ARYA DAMARYANTA. Dan dari



kesepakatan tersebut para pihak membuat surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan dimana orang tua Saksi dan pemilik tanah yang lain yang ada dalam surat tersebut sudah sama-sama setuju memberikan menggunakan tanah milik orang tua Saksi dan para pihak yang lain yang ada dalam surat tersebut untuk digunakan sebagai jalan dan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan ikut memakai secara bersama-sama kepada para pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah tersebut kelak dan Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan antara I GUSTI ARYA DAMARYANTHA selaku yang membuat persetujuan, dan I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, I WAYAN LANGGEH DAN I GUSTI MADE ARYAWAN, SE selaku yang menerima persetujuan dan diketahui Kepala Kelurahan Sesetan I MADE SUKARATA, SE, M.Si dan Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal atas nama I NYOMAN SARNA.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembuatan dan tanda tangan untuk surat tersebut namun sebelum bapak Saksi meninggal sekitar tahun 2009 Saksi pernah melihat orang yang Saksi sudah lupa datang kerumah dan bertemu dengan bapak Saksi untuk membicarakan perihal persetujuan penggunaan jalan tersebut, dan kemudian Saksi mengetahui perihal surat tersebut setelah diberikan oleh pihak kuasa hukum I GUSTI MADE ARYAWAN, SE ketika bertemu dengan Saksi dan kakak Saksi atas nama NI WAYAN NOMI (ALS IBU JERO) ketika membicarakan perihal rencana I GUSTI MADE ARYAWAN SE yang akan membangun perumahan baru dengan melewati jalan yang sebelumnya sudah disepakati digunakan bersama-sama sebagaimana Saksi jelaskan diatas.
- Bahwa surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan saksi dapatkan di dalam lemari yang setelah orang tua Saksi meninggal Saksi memang ada menemukan foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Pemakaian Jalan antara I GUSTI ARYA DAMARYANTHA selaku Yang membuat persetujuan, dan I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, I WAYAN LANGGEH DAN I GUSTI MADE ARYAWAN, SE selaku yang menerima persetujuan dan diketahui Kepala Kelurahan Sesetan I MADE SUKARATA, SE, M.Si dan Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal atas nama I NYOMAN SARNA ada di laci



lemari milik bapak Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bapak Saksi ada menerima konfensasi atau sesuatu atas kesepakatan tersebut, namun menurut penasehat hukum dari I GUSTI MADE ARYAWAN, SE , bahwa kesepakatan tersebut orang tua Saksi tidak ada menerima konfensi melainkan orangtua Saksi melepaskan sebahagian tanahnya dijadikan sebagai jalan sebagaimana surat pernyataan dan orang tua Saksi dapat menggunakan akses jalan yang telah di dibayar oleh I GUSTI MADE ARYAWAN kepada pemilik tanah yang didepan, dengan nilai Rp. 260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar konfensasi jalan dan 50 juta untuk membuat jalan dan untuk upacara, sebagaimana kwitansi yang ditunjukkan oleh penasehat hukum pada pertemuan di rumah makan sop kepala ikan di sebelah LANAL di Jalan Raya Diponogoro Sanggaran Denpasar pada sekitar Nopember – Desember 2017.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama orang tua Saksi hidup setelah menandatangani surat tersebut dan meninggal pada tanggal 17 Agustus 2016 tidak pernah keberatan terkait penggunaan jalan tersebut dan menurut kakak Saksi NI WAYAN NOMI (ALS IBU JERO) menerangkan bahwa bapakk Saksi malahan bersyukur dengan adanya jalan tersebut sehingga memudahkan untuk keluar masuk ke tanah milik bapak Saksi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan tersebut tidak ada batas waktunya dimana persetujuannya selama-lamanya dan tidak dapat dicabut dan persetujuan tersebut diberikan kepada siapa saja yang mendapat hak atas tanah yang tertera atas SHM dalam surat pernyataan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Warga Perum Istana Family, Mina Utama dan Sambada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 di UD DAMENA Banjar Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Densel Kota Denpasar tersebut namun seingat Saksi bahwa pada waktu sekitar Desember 2017 pernah diundang melalui PAK PUJA untuk



menghadiri RAPAT DI DAMENA untuk bertemu investor baru, namun karena Saksi sakit kemudian diwakili oleh kakak Saksi atas nama NI WAYAN NONI als IBU JERO untuk menghadiri rapat tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kapan rapat tersebut dilakukan namun menurut kakak Saksi NI WAYAN NONI als IBU JERO bahwa rapat tersebut dilakukan pada sekitar bulan Desember 2017 di UD DAMENA, Dan Perihal Rapat tersebut yang dihadiri oleh kakak Saksi NI WAYAN NONI als BU JERO menerangkan kepada Saksi ada menghadiri rapat tersebut dan pada waktu itu ada disuruh menandatangani selebar kertas yang hanya berisi nama-nama yang salah satunya adalah nama Saksi atas nama NI KETUT ASRINI, kemudian karena kakak Saksi yang hadir sehingga kakak Saksi NI WAYAN NONI Als BU JERO menandatangani selebar kertas tersebut yang menurutnya adalah sebagai daftar hadir, dan pada waktu itu penasehat hukum menjelaskan bahwa rapat tersebut adalah tentang adanya pemakaian jalan oleh proyek baru, kemudian kakak Saksi NI WAYAN NONI ALS IBU JERO menyampaikan bahwa jalan tersebut sudah dapat digunakan bersama-sama sebagaimana surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang Saksi jelaskan diatas, kemudian penasehat hukum warga MINA UTAMA menyampaikan tuntutananya adalah bukan mengenai Penggunaan jalan melainkan rasa kenyamanan warga disana karena adanya proyek perumahan yang baru, kemudian oleh karena pihak pengembang tidak datang kemudian kakak Saksi NI WAYAN NONI Als BU JERO pulang dan tidak mengetahui bagaimana hasil rapat tersebut yang Saksi ketahui rapat tersebut hanya warga menuntut kenyamanan atas proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keputusan Rapat Warga Perum Istana Family, Mina Utama dan Sambada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 di UD DAMENA Banjar Suwung Batan Kendal Kel. Sesetan Kec. Densel Kota Denpasar tersebut, namun menurut kakak Saksi NI WAYAN NONI pada waktu itu bahwa warga hanya menuntut ketidak nyamanan akibat proyek pengembangan yang baru tersebut dan mengenai daftar absensi tidak dibuatkan dalam bentuk daftar hadir melainkan hanya selebar kertas yang bertulisan nama Saksi



(NI KETUT ASRINI) Yang ditandatangani oleh kakak Saksi NI WAYAN NONI yang hadir pada waktu itu.

- Bahwa Saksi tidak keberatan atas jalan bersama tersebut dipergunakan oleh orang lain karena penggunaan bersama atas jalan tersebut sudah seijin orang tua Saksi sebagaimana surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan bersama sebagaimana Saksi jelaskan diatas tadi
- Bahwa saksi selama ini selaku ahli waris tidak pernah memberikan atau turut menyepakati surat keputusan dalam rapat Pada Rapat Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, dan apakah isi keputusan dalam Surat Kesepakatan Warga Mina Utama Pada Rapat Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah warga ada mengadakan rapat dan membuat kesepakatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah keberatan terhadap pemakaian jalan tersebut, saksi tidak pernah meminta kompensasi dalam bentuk apa pun kepada pengembang.

Atas keterangan saksi, terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN membenarkan keterangan saksi dan terdakwa II HARTONO ada yang tidak benar yakni saksi dating ikut rapat lebih dari 2 (dua) kali.

7. Saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO sejak tanggal 5 Agustus 2018, kenal karena terdakwa HARTONO meminta biaya kompensasi jalan menuju lokasi tanah milik saksi yang berlokasi Jalan By Pass Ngurai Rai Gang Mina Utama Denpasar.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas lokasi tanah di Jl. By Pass Ngurah rai Gang Mina Utama Denpasar, dan jalan Mina Utama yang dilalui tersebut sudah termasuk akses jalan menuju lokasi tanah milik saksi, dimana pada saat saksi membangun proyek pemukiman rumah pertama awal pada tahun 2009 yang bernama Katalia Residen/Sambandha Residen di Jalan By Pass Ngurai Rai Gang Mina Utama Denpasar, dimana pada saat saksi melakukan atau memulai



melakukan pembangunan di lokasi tersebut saksi sudah diberikan ijin untuk menggunakan akses jalan tersebut sesuai surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang dibuat tertanggal 28 September 2009 dibuat oleh saudara I GUSTI ARYA DAMARYANTA yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Kami mewakili kelompok diatas, jalan yang dikenal dengan nama Mina Utamna disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan serta ikut memakai secara bersama, selama-lamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah itu kelak sebagaimana tertuang dalam SHM berikut SHM.

Nomor : 3943/Sesetan an. I MADE RENGGI SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0023 An. I KETUT PUJA CS SHM. Nomor : 51.71.010.003.030.0022/21 An. I WAYAN LANGGEH I GUSTI MADE ARYAWAN, SE ;

- Bahwa setelah saksi dan saudara I GUSTI ARYA DAMARYANTA menyepakati dan menanda tangani surat persetujuan tersebut saksi sudah melakukan kompensasi jalan menuju lokasi proyek yang pertama sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana yang menerima uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah saudara I NYOMAN DIRMA, sedangkan uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diterima oleh saudara I GUSTI ARYA DAMARYANTA sendiri, dan penerimaan uang tersebut dibuatkan kwitansi dan saat ini I GUSTI ARYA DAMARYANTA telah meninggal dunia. Dimana sudah jelas dalam surat pernyataan persetujuan tersebut atas penggunaan dan pemanfaatan jalan tersebut.
- Bahwa kepentingan yang bersangkutan atas akses jalan tersebut yakni sebagai perwakilan Kelompok Mina Utama, sehingga mereka berdua yang menerima uang kompensasi jalan tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO meminta uang kompensasi jalan dengan alasan bahwa pernyataan yang di buat pada tanggal 28 September 2009 tersebut



merupakan penggunaan jalan terkait proyek pembangunan pertama, sedangkan untuk pembangunan proyek kedua yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi proyek saksi yang pertama dan menggunakan akses jalan tersebut, sehingga dengan dasar itulah terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO meminta lagi biaya kompensasi jalan menuju lokasi tanah yang saksi akan gunakan pembangunan proyek perumahan kedua.

- Bahwa terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO tidak memiliki dasar untuk meminta biaya kompensasi jalan menuju proyek pembangunan rumah saksi yang kedua, dimana jalan yang saksi sudah lakukan kompensasi sebelumnya juga merupakan jalan yang saksi gunakan untuk melintas ke lokasi pembangunan proyek perumahan saksi yang kedua, sehingga terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO tidak memiliki dasar lagi untuk meminta kompensasi jalan kepada saksi.
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut tidak tercantum penggunaan jalan untuk proyek rumah pertama maupun kedua, karena dalam pernyataan tersebut tercantum penggunaan jalan tersebut digunakan selama-lamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja.
- Bahwa terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO minta kompensasi jalan sebesar 35 (tiga puluh lima) milyar: dengan pembagian 30 (tiga puluh) miliar untuk warga sebagai pengganti uang yang sudah di keluarkan terdahulu untuk kepentingan jalan masuk pada perum mina utama sedangkan 5 (lima) miliar diserahkan kepada banjar, sehingga saksi merasa keberatan dengan permintaan tersebut, karena pada tahun 2009 saksi sudah memberikan biaya kompensasi jalan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saudara I NYOMAN DARMA dan saudara I GUSTI ARYA DAMARYANTA dimana saudara I GUSTI ARYA DAMARYANTA adalah anak kandung dari saudara I GUSTI ARYA DIRAWAN..
- Bahwa saksi menerima laporan ada mobil pickup pembawa material untuk pembangunan ditahan tidak dikasih masuk ;



- Bahwa saksi tidak menyetujui dan merasa keberatan atas permintaan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO meminta uang kompensasi jalan sebesar Rp.35 (tiga puluh lima) milyar tersebut, sehingga saksi meminta kepada saudara MADE DWI YOGA SATRIA, SH untuk bertemu dengan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO. Sehingga terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO menyuruh untuk membayar ataupun menyerahkan uang kompensasi jalan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan yang disampaikan oleh MADE DWI YOGA SATRIA, SH kepada saksi.
- Bahwa penyerahan uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut dibayarkan secara 2 (dua) kali tahapan, tahapan yang pertama yakni pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kemudian tahap kedua akan dibayarkan pada Bulan Januari 2019 dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada saat penyerahan uang kompensasi pada tanggal 5 Agustus 2018 Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan di warung Mina Renon Denpasar dan sekitar pukul 20.00 wita dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 yang menyerahkan atas nama saksi sendiri dan yang menerima adalah terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO, dimana penyerahan tersebut dilakukan berupa penyerahan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dua lembar Bilyet Giro dengan masing-masing No. TK617372 sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan No. TK617372 sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa apabila saksi tidak memberikan atau menyerahkan uang kompensasi jalan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO yakni tidak memberikan izin saksi masuk kelokasi tanah milik saksi.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO



meminta uang biaya kompensasi jalan kepada saksi, karena sebelumnya saksi sudah memberikan biaya kompensasi jalan.

- Bahwa rencana pembangunan perumahan Sambada/Catalia Residence tersebut dilakukan sekitar pertengahan tahun 2017 karena rencana tahap pertama pembangunan 40 (empat puluh) unit selesai dibulan Agustus 2018.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut rencana pembangunan perumahan Sambada/Catalia Residence tersebut yang awalnya dikerjakan mulai sekitar pertengahan tahun 2017 dimana rencana tahap pertama pembangunan 40 (empat puluh) unit terselesaikan dibulan Agustus 2018 namun tidak bisa terlaksana atau terselesaikan, sehingga tidak bisa juga melakukan pemasaran terkait perumahan tersebut.
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa dirugikan karena banyak calon pembeli yang mundur.
- Bahwa di lokasi pembangunan ada kantor sementara berupa bangunan semi permanen dengan bahan kayu, batako, telah roboh namun siapa yang merobohkan saksi tidak tahu.
- Bahwa atas permintaan uang kompensasi tersebut saksi ada melaporkan permasalahan ini ke Polresta Denpasar..
- Bahwa angka kompensasi sebesar Rp.35 Miliar Rupiah yang diminta oleh para terdakwa tersebut untuk kompensasi pemakaian jalan.

Atas keterangan saksi, terdakwa I menanggapi sebagai berikut:
Kesepakatan tahun 2009 tidak ada kata pengembangan proyek, tidak ada kompensasi Rp.35 Miliar Rupiah, menyetop tidak benar, hanya Rp.5 Miliar Rupiah saja.

Terdakwa II menanggapi: Hanya Rp.5 Miliar Rupiah saja hanya satu tahap, tidak ada tahap kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Penasehat Hukum terdakwa akan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi MULYONO;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tinggal di perumahan SIMBADA, saksi membeli



perumahan tersebut dari I GUSTI MADE ARYAWAN.

- Bahwa saksi pernah ikut dalam rapat warga, pada tahun 2017 mau ada pengembang yang akan membangun perumahan baru, tetapi saksi keberatan karena perumahan SIMBADA berbentuk Klaster.
 - Bahwa setahu saksi untuk adanya akses jalan ke perumahan yang akan dibangun itu ada 1 (satu) rumah yang dibongkar yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi tetapi tanpa ada pemberitahuan.
 - Bahwa setahu saksi sebagian besar warga keberatan dengan adanya pembangunan perumahan tersebut karena warga merasa tidak nyaman dan terganggu ;
 - Bahwa sebenarnya bukan uang yang diinginkan, tetapi adanya perhatian dari pengembang dalam hal ini Gusti Made aryawan dan janji-janji dari gusti made aryawan , namun selanjutnya muncul angka kompensasi sebesar Rp.35 Miliyar Rupiah dan akhirnya berdasarkan hasil rapat disepakati kompensasi sebesar 5 milyar dan disepakati oleh seluruh warga ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diintimidasi oleh pihak pengembang.
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

2. Saksi KADEK YULI ASTAWA;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena satu perumahan;
- Bahwa saksi tinggal di perumahan SIMBADA dan saksi membeli perumahan tersebut dari I GUSTI MADE ARYAWAN.
- Bahwa saksi ikut dalam rapat warga dan saksi keberatan dengan adanya pembangunan perumahan yang baru karena perumahan SIMBADA berbentuk Klaster.
- Bahwa saksi terganggu dengan kehadiran truk pengangkut material proyek dan pembongkaran 1 buah rumah yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi dan saksi terganggu kenyamanannya dan sebagian besar warga keberatan.



- Bahwa sebenarnya bukan uang yang diinginkan, tetapi adanya perhatian dari pengembang dalam hal ini Gusti Made aryawan dan janji-janji dari gusti made aryawan , namun selanjutnya muncul angka kompensasi sebesar Rp.35 Miliar Rupiah dan akhirnya berdasarkan hasil rapat disepakati kompensasi sebesar 5 milyar dan disepakati oleh seluruh warga
- Bahwa saksi tidak pernah diintimidasi oleh pihak pengembang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah ;

3. Saksi ARIFIN;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tinggal di perumahan Simbada tetapi saksi tinggal di gang mina utama nomor 10 ;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam rapat warga. saksi keberatan terhadap penggunaan jalan tersebut yang akan dipergunakan sebagai akses ke perumahan yang baru, karena saksi dulu juga membayar kompensasi kepada yang punya tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2009 pengembang sebelumnya pernah membayar kompensasi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah diintimidasi oleh pihak pengembang.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP yang telah dibenarkan dan menandatangani tanpa ada paksaan dari penyidik;
- Bahwa ada permasalahan jalan, dimana ada proyek perumahan baru yang memakai akses jalan Mina Utama, pada awalnya sekitar bulan Mei 2017 ada orang datang menemui terdakwa mengutarakan mau memakai jalan / mau membangun atas nama Ketut dengan membawa surat dari Subak Agung Beten Kendal dan sekitar bulan Juni 2017, saksi MADE DWI YOGA SATRIA datang menemui terdakwa membawa surat



pernyataan berhak memakai jalan Mina Utama dan setelah terdakwa berkoordinasi dengan warga, hasilnya warga tidak sepakat untuk memberikan akses jalan.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 warga rapat dengan hasil “apabila pengembang mau menggunakan jalan, harus mendapat ijin dari warga”, pada tanggal 13 Januari 2018 diadakan rapat warga dan ditunjuklah pengurus kelompok, terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Mina Utama, terdakwa II HARTONO sebagai Humas.
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh Kepala Lingkungan yang bernama I GUSTI PUTU SUSILA di dalam rapat disampaikan permasalahan jalan Mina Utama, berjanji akan memediasi, penyelesaian secara musyawarah.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 diadakan rapat warga, disepakati 7 poin tertuang dalam surat dan surat tersebut salah satunya dikirimkan ke Kepala Lingkungan yang bernama I GUSTI PUTU SUSILA. Dan salah satu poin dalam surat tersebut berisi permintaan uang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk kompensasi jalan.
- Bahwa sebenarnya tidak ada permintaan uang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk kompensasi jalan tersebut, hal tersebut dilakukan supaya pengembang mau datang bicara bersama warga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ada datang ke Warung Mina Renon Denpasar Jl. Tukad Gangga No. 1 Denpasar dalam rangka bertemu dengan Developer yang terdakwa tahu panggilannya bernama PAK AGUNG.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE), saksi I MADE ADI RAKA SAPUTRA, SH, saksi MADE DWI YOGA SATRIA, SH., yang mana PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE) pulang duluan, kemudian saksi I MADE ADI RAKA SAPUTRA, SH, saksi MADE DWI YOGA SATRIA, SH. menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar 2,4 milyar dan 2,5 milyar, untuk kompensasi pemakaian jalan.



- Bahwa pada saat itu terjadi gempa, kemudian terdakwa keluar rumah makan, dimana terdakwa HARTONO memegang uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar 2,4 milyar dan 2,5 milyar tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Badung.
- Bahwa saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE pada tahun 2009 pernah melakukan pembayaran sebesar kurang lebih Rp.260.000.000,- untuk kompensasi jalan yang sama, yang mana uang tersebut diberikan kepada anak kandung terdakwa atas nama I GUSTI ARYA DAMARYANTA (almarhum).
- Bahwa permintaan kompensasi di tahun 2018 tersebut awalnya sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah), kemudian berubah menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) atas permintaan Penasehat Hukum korban dan uang tersebut rencananya untuk perbaikan jalan mina utama.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada pelarangan / pernah dilarang untuk mobil-mobil yang memuat material bangunan kedalam areal proyek melalui jalan Mina Utama, ada 3 (tiga) buah portal, portal pertama dijaga oleh sekuriti / satpam dan kurang lebih ada 20 orang warga yang keberatan, keberatan karena terganggu truk yang lewat.
- Bahwa terdakwa mengira ada orang lain selain saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE yang memiliki proyek perumahan tersebut ;
- Bahwa lokasi yang dimau dikembangkan oleh PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE) berada di belakang barat Gg. Mina Utama Sesetan Denpasar dan PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE) dapat melakukan pembangunan rumah atas nama SAMBADA dengan melewati Gang Mina Utama Sesetan Denpasar karena sudah ada kesepakatan penggunaan akses jalan dengan warga yang tinggal di gang Mina Utama Sesetan Denpasar .
- Bahwa kesepakatan penggunaan akses jalan melewati jalan Gang Mina Utama tersebut dibuat setahu terdakwa sebelum perumahan Sambada di bangun dan yang membuat kesepakatan tersebut adalah PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE) dengan anak kandung saksi GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm) selaku ketua kelompok yang



mewakili warga Perumahan Istana Family, dan tiga orang warga yang tidak saksi ketahui namanya selaku pemilik lahan sawah yang dilewati menuju perumahan sambada.

- Bahwa persetujuan dapat memakai jalan secara bersama –sama yaitu Jl. Mina utama yang dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang ditandatangani oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm), selaku perwakilan dari warga di perumahan Istana Family dan tiga warga lainnya.
- Bahwa yang menyerahkan kesepakatan penggunaan akses jalan tersebut kepada terdakwa adalah anak kandung saksi GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm), dan saat ini surat kesepakatan tersebut sekarang berada di kantor UD. Damina milik anak kandung saksi GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm).
- Bahwa dalam kesepakatan penggunaan akses jalan Mina utama tersebut ada uang/ nilai kompensasinya dan oleh PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE) sudah dibayar lunas sesuai dengan jumlah yang disepakati sesuai dengan bukti foto copy kwitansi tanda terima penerimaan uang kompensasi penggunaan akses jalan yang diterima dan ditanda tangani oleh anak kandung terdakwa yang bernama GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm).
- Bahwa kesepakatan tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan Mina Utama yang terletak di Jalan By pass Ngurah Rai Denpasar batan kendal sesetan memanjang keseatan sepanjang 200 meter atas nama GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm) dan tiga warga lainnya memanjang ke Barat dapat digunakan selama-lamanya dan tidak dapat dicabut.
- Bahwa semua warga yang tinggal di kompleks Gang Mina Utama mengetahui isi dari kesepakatan pemakaian jalan melewati Gang Mina Utama tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat warga sebanyak kurang lebih 4 kali sekitar tahun 2017 dan tahun 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara rapat tuntutan warga yang tinggal di kompleks gang Mina utama adalah biaya kompensasi pemakaian akses jalan mina utama di sesetan Denpasar, perbaikan jalan Gang Mina Utama, keamanan dan kebersihan dan tidak membuka akses jalan ketempat lain.



- Bahwa yang memimpin rapat warga untuk tahun 2017 dan tahun 2018 adalah saksi sendiri selaku ketua kelompok di perumahan jalan Gang Mina Utama, dan sebelumnya ada dibuatkan surat undangan rapat kepada warga Jalan Mina Utama namun warga tidak semuanya ikut hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa II HARTONO

- Bahwa ada permasalahan jalan, dimana ada proyek perumahan baru yang memakai akses jalan Mina Utama (kasus pungli / pemerasan) milik saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE.
- Bahwa sekitar bulan September 2017 didatangi pengembang perumahan SIMBADA tahap 2 mencari Ketua Kelompok (terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN).
- Bahwa ada beberapa warga mengadu kepada pengurus warga ada rumahnya rusak, akibat ada 1 (satu) rumah dirobuhkan dijadikan jalan menuju Perumahan baru..
- Bahwa pada tahun 2009 ada surat pernyataan berupa kompensasi sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE untuk pemakaian jalan Mina Utama.
- Bahwa keputusan warga "Tolong pengembang atas nama saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE hadir dan bisa membuktikan itu memang benar proyek dari saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE.
- Bahwa setelah terdakwa berkoordinasi dengan warga, hasilnya warga tidak sepakat untuk memberikan akses jalan dan pada tanggal 28 Desember 2017 warga rapat dengan hasil "apabila pengembang mau menggunakan jalan, harus mendapat ijin dari warga".
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh Kepala Lingkungan yang bernama I GUSTI PUTU SUSILA di dalam rapat disampaikan permasalahan jalan Mina Utama, berjanji akan memediasi, penyelesaian secara musyawarah.
- Bahwa salah satu poin dalam surat tersebut berisi permintaan uang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk kompensasi jalan, sebenarnya tidak ada permintaan uang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) untuk kompensasi



jalan tersebut, hal tersebut dilakukan supaya pengembang mau datang bicara bersama warga, tidak ingin proyek tersebut terealisasi.

- Bahwa kalau memang benar proyek perumahan tersebut milik saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE, pasti diberi ijin untuk membangun dan menggunakan jalan mina utama. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa ada datang ke Warung Mina Renon Denpasar Jl. Tukad Gangga No. 1 Denpasar.
- Bahwa terdakwa datang ke Warung Mina Renon bersama dengan terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN dalam rangka bertemu dengan Developer yang terdakwa tahu panggilannya bernama PAK AGUNG.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE), saksi I MADE ADI RAKA SAPUTRA, SH, saksi MADE DWI YOGA SATRIA, SH., yang mana PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE) pulang duluan, kemudian saksi I MADE ADI RAKA SAPUTRA, SH, saksi MADE DWI YOGA SATRIA, SH. menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar 2,4 milyar dan 2,5 milyar, untuk kompensasi pemakaian jalan.
- Bahwa pada saat itu terjadi gempa, kemudian terdakwa keluar rumah makan, dimana terdakwa HARTONO memegang uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar cek masing-masing sebesar 2,4 milyar dan 2,5 milyar tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan/ ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Badung.
- Bahwa saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE pada tahun 2009 pernah melakukan pembayaran sebesar kurang lebih Rp.260.000.000,- untuk kompensasi jalan yang sama, yang mana uang tersebut diberikan kepada anak kandung terdakwa I GUSTI ARYA DIRAWAN atas nama I GUSTI ARYA DAMARYANTA (almarhum).
- Bahwa permintaan kompensasi di tahun 2018 tersebut awalnya sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah), kemudian berubah menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar) atas permintaan Penasehat Hukum korban dan uang tersebut rencananya untuk perbaikan jalan mina utama.



- Bahwa terdakwa mengetahui ada pelarangan / pernah dilarang untuk mobil-mobil yang memuat material bangunan kedalam areal proyek melalui jalan Mina Utama, pada saat itu terdakwa ada disana, pelarangan hanya 1 kali saja. Dan ada 3 (tiga) buah portal, portal pertama dijaga oleh sekuriti / satpam 1 x 24 jam secara bergantian dan kurang lebih ada 20 orang warga yang keberatan, keberatan karena terganggu truk yang lewat.
- Bahwa PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE) dapat melakukan pembangunan rumah atas nama SAMBADA dengan melewati Gang Mina Utama Sesetan Denpasar karena sudah ada kesepakatan penggunaan akses jalan dengan warga yang tinggal di gang Mina Utama Sesetan Denpasar.
- Bahwa persetujuan dapat memakai jalan secara bersama –sama yaitu Jl. Mina utama yang dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan yang ditandatangani oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm), selaku perwakilan dari warga di perumahan Istana Family dan tiga warga lainnya.
- Bahwa dalam kesepakatan penggunaan akses jalan Mina utama tersebut ada uang/ nilai kompensasinya dan oleh PAK AGUNG (saksi I GUSTI MADE ARYAWAN, SE) sudah dibayar lunas sesuai dengan jumlah yang disepakati sesuai dengan bukti foto copy kwitansi tanda terima penerimaan uang kompensasi penggunaan akses jalan yang diterima dan ditanda tangani oleh GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm).
- Bahwa kesepakatan tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan Mina Utama yang terletak di Jalan By pass Ngurah Rai Denpasar batan kendal sesetan memanjang keseatan sepanjang 200 meter atas nama GUSTI ARYA DAMARYANTA (Alm) dan tiga warga lainnya memanjang ke Barat dapat digunakan selama-lamanya dan tidak dapat dicabut.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada tahun 2017 karena ada pengembangan perumahan baru tahap kedua perumahan SAMBADA RESIDENCE dengan menggunakan akses jalan yang dilalui oleh Pengembang melalui Jalan By Pass Ngurah Rai Gg Mina Utama yang masih bersertifikat, maka pengembang bersedia memberikan sumbangan untuk perbaikan Jalan dan Pos Security dan Gapura Pintu



masuk dan ganti rugi atas hak-hak warga lingkungan mina utama yang ada maka pihak pengembang menawarkan dengan nilai Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar) dengan tanda keseriusan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) diawal dan siterdakwa dibayar Dengan Bilyet Giro dengan Nilai Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan dibayarkan pada hari ini Hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wita.

- Bahwa berawal pihak pengembang akan membangun perumahan baru tahap kedua perumahan SAMBADA RESIDENCE dengan menggunakan akses jalan yang dilalui oleh Pengembang melalui Jalan By Pass Ngurah Rai Gg Mina Utama yang masih bersertifikat, denga membeli satu rumah di Sambada Residence sebagai akses jalan ke lahan perumahan tahap kedua yang akan dibangun, oleh karena itu kami selaku warga memanggil pengembang untuk membicarakan perihal penggunaan jalan yang akan digunakan untuk akses Perumahan karena sebelumnya yang dijanjikan perumahan tahap awal untuk memperbaiki jalan dan melengkapi IMB diingkari oleh pengembang, dan agar tidak terulang seperti hal tersebut pada pembangunan tahap kedua maka warga meminta kehadiran pengembang, namun tidak hadir kemudian dalam mediasi di Banjar yang diwakili dan dihadiri oleh klian adat dan klian dinas maka disepakati dengan ketentuan yang syarat-syarat sesuai dengan kesepakatan hasil rapat meminta kompensasi uang sebesar Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar). Namun terkait dengan penyerahan uang pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 tersebut pengacara Pengembang menghubungi terdakwa pada Satu Bulan yang lalu sehubungan dengan rencana penyerahan uang tersebut, dan karena kesibukan dan permintaan warga untuk bertemu langsung dengan Pak Agung Suryawan yang mengaku sebagai Pemilik Proyek, sehingga pada Hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira jam 13.04 Wita Pihak Penasehat Hukum Menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa PAK AGUNG SURYAWAN bisa bertemu pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 jam 18.00 Wita di Warung Mina Renon, kemudian pada sekitar jam 18.00 Wita terdakwa datang bersama dengan PAK AJIK ARYA bertemu di warung mina. Bilyet Giro



tersebut yang menentukan temponya adalah pihak PAK AGUNG SURYAWAN yaitu Bilyet Giro Bank BTN dengan nomor : TK 617373 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2018 dengan Nilai Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank BTN dengan nomor : TK 617372 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 2 September 2018 dengan nilai Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atas nama PT GEDONG AGUNG tertanda atas nama KETUT GEDE SUKARATA TANAYA beralamat di Jalan Pulau Moyo No 66 Pedungan Denpasar dengan No rekening : 00007-01-30-0006239.

- Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tersebut pihak penasehat hukum membuat kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar) yang telah diterima dari MADE DWI YOGA SATRIA yang diterima GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa sendiri (HARTONO).
- Benar bahwa kwitansi tertanggal 5 Agustus 2018 sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar) yang telah diterima dari MADE DWI YOGA SATRIA yang diterima GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa sendiri (HARTONO) yang dibuatkan atas penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) diawal dan siterdakwa dibayar Dengan Bilyet Giro Bank BTN dengan nomor : TK 617373 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2018 dengan Nilai Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank BTN dengan nomor : TK 617372 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 2 September 2018 dengan nilai Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atas nama PT GEDONG AGUNG tertanda atas nama KETUT GEDE SUKARATA TANAYA beralamat di Jalan Pulau Moyo No 66 Pedungan Denpasar dengan No rekening : 00007-01-30-0006239 di warung Mina Renon pada Hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) diawal dan siterdakwa dibayar Dengan Bilyet Giro Bank BTN dengan nomor : TK 617373 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2018 dengan Nilai Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank BTN dengan nomor : TK 617372 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 2 September 2018 dengan nilai Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah), atas nama PT GEDONG AGUNG tertanda atas



nama KETUT GEDE SUKARATA TANAYA beralamat di Jalan Pulau Moyo No 66 Pedungan Denpasar dengan No rekening : 00007-01-30-0006239 di warung Mina Renon pada Hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018.

- Bahwa pihak warga tidak memberikan akses jalan karena jalan tersebut adalah bukan jalan umum melainkan adalah tanah milik yang dijadikan jalan dan belum ada pelepasan sebagai jalan sehingga jalan tersebut adalah masih milik warga, dimana ijin penggunaan jalan sebelumnya adalah hanya untuk akses jalan ke Perumahan Sambada Residence, sedangkan pengembangan perumahan yang baru yang akan dibangun menggunakan akses jalan tersebut warga merasa keberatan dan beberapa kali meminta dilakukan mediasi baik melalui kelompok Mina Utama maupun di Banjar dan pihak pengembang tidak pernah datang untuk melakukan mediasi, sehingga warga melakukan penghentian / pemberhentian sementara kepada pengembang untuk memasukkan kendaraan ataupun material ke lokasi proyek karena jalan yang dilalui rusak dan mengganggu kenyamanan warga keputusan rapat tersebut dan pada intinya menerangkan bahwa warga tidak setuju jalan digunakan untuk kepentingan depelover mengembangkan di kawasan diluar wilayah Perumahan Family, Mina Utama dan Sambada, Jika depelover berkeinginan untuk mengembangkan kawasan dan menggunakan fasilitas jalan sebagaimana bukti hak atas tanah milik yang dahulu milik pribadi dan kini telah menjadi hak warga (bukti kwitansi ganti rugi terlampir) harus mendapat persetujuan tertulis dari warga Perumahan Family, Mina Utama dan Sambada, (sebagaimana surat terlampir).
- Bahwa karena pihak pengembang tidak hadir ketika diundang untuk bertemu baik di Banjar atau di Kelompok Mina Utama kemudian Kelompok Mina Utama pada tanggal 13 Januari 2018 mengundang Warga Mina Utama dan pemilik tanah di Mina Utama untuk melakukan rapat, dan dari rapat tersebut Kesepakatan Warga Mina Utama Pada Rapat Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 dengan yaitu:
 1. kesepakatan Depelover agar menunjukkan Bukti hak atas tanah (Belakang Perumahan Sambada) atas nama I Gusti Made Aryawan, SE yang akan dijadikan Objek Pengembangan,



2. Agar Segera menyelesaikan IMB yang belum atas perumahan warga yang telah dibangun pada perumahan sembada,
 3. Jika Depelover/pengembang berniat untuk menggunakan jalan Masuk Milik Warga Mina Utama harus mendapat persetujuan tertulis dari warga dan bersedia memberikan uang kompensasi sebesar 35 (tiga puluh lima) Miliar ; dengan pembagian 30 (tiga puluh) miliar untuk warga sebagai pengganti atas uang yang sudah dikeluarkan terdahulu untuk kepentingan jalan Masuk pada perumahan Mina Utama sedangkan 5 (lima) milyar diserahkan kepada Banjar,
 4. Jika disepakati penggunaan jalan masuk maka Depelover / pengembang tidak diijinkan membuat jalan tembus ke wilayah Banjar sanggaran / Menuju TPA Sanggaran.
 5. Agar memberikan ganti rugi terhadap bangunan warga yang dirusak /kena jalur atau jalan,
 6. Apabila dalam pemanfaatan jalan masuk ternyata saluran air subak kena maka harus terlebih dahulu mendapat ijin / persetujuan kelian subak/pekaseh Sasetan,
 7. Sebelum ada kesepakatan Depelover / pengembang tidak diijinkan melakukan kegiatan. Sebagaimana surat Kesepakatan terlampir,
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang tentang Bannner yang bertuliskan “ pemberhentian aktivitas mobilitas pekerjaan proyek diluar lingkungan banjar suwung batan kendal dan jalan mina utama berdasarkan rapat warga yang keberatan silahkan hubungi kuasa hukum warga I MADE SUDANA SH, MH (KRISNA LAW OFFICE 0 JL. DIPONOGORO NO. 47 HP 08133771845.
 - Bahwa Banner yang isinya “pemberhentian aktivitas mobilitas pekerjaan proyek diluar lingkungan banjar suwung batan kendal dan jalan mina utama berdasarkan rapat warga yang keberatan silahkan hubungi kuasa hukum warga I MADE SUDANA SH, MH (KRISNA LAW OFFICE 0 JL. DIPONOGORO NO. 47 HP 081337718455 “ di buta oleh warga jalan Mina Utama yang pasang di pintu masuk portal sebelah selatan Perumahan Istana family sekitar bulan Januari 2017, dengan maksud dan tujuan memberitahukan kepada pihak pengembang / pengacaranya



untuk komunikasi dengan kuasa hukum jalan Mina Utama atas nama I MADE SUDANA SH, MH.

- Bahwa Terdakwa mebenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada awal tahun 2009, saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE yang merupakan pemborong atau Develover Perumahan membangun proyek pemukiman rumah tahap pertama yang bernama Catalia Residance/Sambandha Residance di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Denpasar , dimana pada saat melakukan atau memulai pembangunan dilokasi tersebut saksi korban sudah mendapatkan ijin untuk menggunakan akses jalan tersebut dengan warga di Gang Mina Utama yang saat itu diketuai oleh Ketua kelompok I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pesetujuan pemakaian jalan tertanggal 28 September 2009 yang isinya “ Kami mewakili kelompok diatas, jalan yang dikenal dengan nama Mina Utama disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di jalan By pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan serta ikut memakai secara bersama, selama-lamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah itu kelak sebagaimana tertuang dalam SHM berikut : SHM. Nomor : 3943/Sesetan an. I MADE RENGGI.SHM. Nomor 51.71.010.003.030.0023 an. I KETUT PUJA CS.SHM. Nomor 51.71.010.003.030.0022/21 an. I WAYAN LANGGEH.I GUSTI MADE ARYAWAN, SE,dimana setelah saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE dan I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) menyepakati dan dokasi proyek pertama sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana yang menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah saudara I Nyoman Dirma dan uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diterima langsung oleh saudara I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) dan penerimaan uang tersebut sudah dibuatkan kwitansi ;



- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2017 saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE merencanakan pembangunan perumahan Catalia Residence tahap kedua sebanyak 40 unit yang letaknya bersebelahan dengan pembangunan perumahan tahap pertama dengan menggunakan akses jalan yang sama yaitu jalan Gang Mina Utama yang pembangunannya akan selesai pada bulan Agustus 2018, namun pembangunan perumahan tahap kedua tersebut dihambat dan dihalang-halangi oleh para terdakwa dengan alasan bahwa saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE harus membayar uang kompensasi atas penggunaan jalan Gang Mina Utama yang merupakan akses jalan menuju ke proyek pembangunan perumahan tahap kedua milik saksi korban sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan dalih permintaan uang kompensasi tersebut merupakan hasil rapat warga Gang Mina Utama tertanggal 13 Januari 2018 yang diketuai oleh terdakwa (I) dan terdakwa (II) sebagai Humas ;
- Bahwa benar selain permintaan uang kompensasi tersebut, sejak bulan Pebruari 2018 para terdakwa memasang banner/spanduk di Jalan Mina Utama depan Perumahan Istana Family dan diatas portal Jalan samping Damena yang bertuliskan “ PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS PEKERJAAN PROYEK DILUAR LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL DAN JALAN UTAMA BERDASARKAN RAPAT WARGA. YANG KEBERATAN SILAHKAN HUB KUASA HUKUM WARGA I MADE SUDANA,SH.MH (KRISNA LAW OFFICE) JALAN DIPONOGORO NO.47 HP 081337718455 “ dan terdakwa (II), HARTONO juga memerintahkan kepada para security perumahan untuk melarang para sopir yang membawa material bangunan dengan menggunakan kendaraan masuk kedalam proyek pembangunan perumahan tersebut dan terdakwa (II), HARTONO juga mengancam para sopir yang membawa materiil bangunan dengan kata-kata “ bilang dengan bosmu selesaikan dulu urusan dengan warga dan untuk pak hari ini silahkan balik tidak usah mengirimkan material, kalau sampai terus dijalankan saya dengan kawan kawan dilapangan gampang sekali menghancurkan ini.”, dengan kata-kata tersebut para sopir merasa takut dan tidak berani masuk untuk mengirim bahan material ke pembangunan perumahan ;



- Bahwa benar dengan adanya permintaan uang kompensasi atas akses penggunaan jalan Gang Mina Utama terhadap pembangunan perumahan tahap kedua, saksi korban merasa berkeberatan dan tidak menyetujui karena para terdakwa tidak mempunyai dasar atas permintaan uang kompensasi serta pelarangan menggunakan akses jalan gang Mina Utama untuk membawa material bangunan sehingga saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE melalui Legal Konsultan I Made Adi Raka Saputra,SH dan kuasa hukumnya yakni saksi Made Dwi Yoga Satria, SH dan para terdakwa untuk bertemu dan membicarakan masalah tersebut dan akhirnya karena kesepakatan untuk memberikan uang kompensasi penggunaan jalan sebesar sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak disepakati, atas permintaan para terdakwa, para terdakwa meminta agar saksi korban membayar ataupun menyerahkan uang kompensasi jalan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yakni tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap kedua pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa benar atas permintaan para terdakwa untuk penyerahan uang kompensasi jalan tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 bertempat di Warung Mina Renon sekitar jam 20.00 wita yang dihadiri oleh para terdakwa, kuasa hukum saksi korban yakni saksi Made Dwi Yoga Satria,SH, Legal Konsultan dari saksi korban yakni saksi I Made Adi Raka Saputra,SH dan I Made Wikaryana alias Pak Kadek dilakukan penyerahan uang dengan rincian : uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Nomor TK617372 tertanggal 2 September 2018 dengan nominal 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BTN Nomor TK617372 tertanggal 19 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA yang diterima oleh para terdakwa dan telah dibuatkan kwitansi, beberapa saat kemudian setelah para terdakwa



menerima uang tunai dan dua lembar cek, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, rencana pembangunan perumahan Catalia Residence/Sambada Residence tahap kedua yang awalnya dikerjakan mulai pertengahan tahun 2017 sebanyak 40 unit yang sedianya selesai bulan Agustus 2018 tidak bisa terlaksana dan terselesaikan sehingga saksi korban tidak bisa melakukan pemasaran terkait perumahan tersebut.
- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang yang dikemukakan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran



serta perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Recht Staat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang ;
4. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan Terminologi kata Barang siapa atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara



historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas serta seluruh isi surat dakwaan, dan selanjutnya pula para terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya tidak diketemukan dipersidangan telah diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 2. Dengan Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang diancam dalam pasal ini adalah orang yang memaksa orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met hetoogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah “melawan hukum”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya. Bahwa kesalahannya berbentuk



kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti juga si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada berhak, maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak dengan menggerakkan orang lain itu supaya mau menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan spemaksaan Selanjutnya Apabila perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan orang lain, maka sipelaku telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, juga apabila ia telah meminta jumlah yang sama atau lebih besar jumlahnya dari orang yang menyerahkan uang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk / barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada awal tahun 2009, saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE yang merupakan pemborong atau Develover Perumahan membangun proyek pemukiman rumah tahap pertama yang bernama Catalia Residance/Sambandha Residance di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Mina Utama Denpasar, dimana pada saat melakukan atau memulai pembangunan dilokasi tersebut saksi korban sudah mendapatkan ijin untuk menggunakan akses jalan tersebut dengan warga di Gang Mina Utama yang saat itu diketuai oleh Ketua kelompok I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pesetujuan pemakaian jalan tertanggal 28 September



2009 yang isinya “Kami mewakili kelompok diatas, jalan yang dikenal dengan nama Mina Utama disebelah barat Distributor Coca Cola tepatnya di jalan By pass Ngurah Rai Denpasar memanjang kearah selatan kurang lebih 100 meter, lebar 5 meter dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan memberikan persetujuan serta ikut memakai secara bersama, selamalamanya dan tidak dapat dicabut kepada pihak-pihak pemilik tanah atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah-tanah itu kelak sebagaimana tertuang dalam SHM berikut:SHM. Nomor : 3943/Sesetan an. I MADE RENGGI,SHM. Nomor 51.71.010.003.030.0023 an. I KETUT PUJA CS.,SHM. Nomor 51.71.010.003.030.0022/21 an. I WAYAN LANGGEH. Dan I GUSTI MADE ARYAWAN, SE, dimana setelah saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE dan I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) menyepakati dan menandatangani surat pernyataan persetujuan tersebut saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE sudah melakukan kompensasi jalan menuju lokasi proyek pertama sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana yang menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah saudara I Nyoman Dirma dan uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diterima langsung oleh saudara I Gusti Arya Damaryanta (almarhum) dan penerimaan uang tersebut sudah dibuatkan kwitansi;

Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE merencanakan pembangunan perumahan Catalia Residance tahap kedua sebanyak 40 unit yang letaknya bersebelahan dengan pembangunan perumahan tahap pertama dengan menggunakan akses jalan yang sama yaitu jalan Gang Mina Utama yang pembangunannya akan selesai pada bulan Agustus 2018, namun pembangunan perumahan tahap kedua tersebut dihambat dan dihalang-halangi oleh para terdakwa dengan alasan bahwa saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE harus membayar uang kompensasi atas penggunaan jalan Gang Mina Utama yang merupakan akses jalan menuju ke proyek pembangunan perumahan tahap kedua milik saksi korban sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan dalih permintaan uang kompensasi tersebut merupakan hasil rapat warga Gang Mina Utama tertanggal 13 Januari 2018 yang diketuai oleh terdakwa (I) dan terdakwa (II) sebagai Humas;

Bahwa selain permintaan uang kompensasi tersebut, sejak bulan Pebruari 2018 para terdakwa memasang banner/spanduk di Jalan Mina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama depan Perumahan Istana Family dan diatas portal Jalan samping Damena yang bertuliskan "PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS PEKERJAAN PROYEK DILUAR LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL DAN JALAN UTAMA BERDASARKAN RAPAT WARGA. YANG KEBERATAN SILAHKAN HUB KUASA HUKUM WARGA I MADE SUDANA,SH.MH (KRISNA LAW OFFICE) JALAN DIPONOGORO NO.47 HP 081337718455" dan terdakwa (II) HARTONO juga memerintahkan kepada para security perumahan untuk melarang para sopir yang membawa material bangunan dengan menggunakan kendaraan masuk kedalam proyek pembangunan perumahan tersebut dan terdakwa (II), HARTONO juga mengancam para sopir yang membawa materiil bangunan dengan kata-kata "bilang dengan bosmu selesaikan dulu urusan dengan warga dan untuk pak hari ini silahkan balik tidak usah mengirimkan material, kalau sampai terus dijalankan saya dengan kawan kawan dilapangan gampang sekali menghancurkan ini.", dengan kata-kata tersebut para sopir merasa takut dan tidak berani masuk untuk mengirim bahan material ke pembangunan perumahan;

Bahwa dengan adanya permintaan uang kompensasi atas akses penggunaan jalan Gang Mina Utama terhadap pembangunan perumahan tahap kedua, saksi korban merasa berkeberatan dan tidak menyetujui karena para terdakwa tidak mempunyai dasar atas permintaan uang kompensasi serta pelarangan menggunakan akses jalan gang Mina Utama untuk membawa material bangunan sehingga saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE melalui Legal Konsultan I Made Adi Raka Saputra,SH dan kuasa hukumnya yakni saksi Made Dwi Yoga Satria, SH dan para terdakwa untuk bertemu dan membicarakan masalah tersebut dan akhirnya karena kesepakatan untuk memberikan uang kompensasi penggunaan jalan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak disepakati, atas permintaan para terdakwa, para terdakwa meminta agar saksi korban membayar ataupun menyerahkan uang kompensasi jalan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yakni tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap kedua pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, rencana pembangunan perumahan Catalia Residence/Sambada Residence tahap kedua yang

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya dikerjakan mulai pertengahan tahun 2017 sebanyak 40 unit yang sedianya selesai bulan Agustus 2018 tidak bisa terlaksana dan terselesaikan sehingga saksi korban tidak bisa melakukan pemasaran terkait perumahan tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang meminta agar saksi korban membayar ataupun menyerahkan uang kompensasi jalan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yakni tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap kedua pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) nyata-nyata dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Usur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa disini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa disini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri, sedangkan menurut Soesilo (1995;98) yang dimaksud dengan kekerasan disini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekauatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya memukul dengan tangan, menendang dsb. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya, sedangkan menurut Adi Hamzah maksud menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah melakukan tekanan pada



orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tindakan yang bisa melukai orang atau ancaman akan melukai orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE merencanakan pembangunan perumahan Catalia Residence tahap kedua sebanyak 40 unit yang letaknya bersebelahan dengan pembangunan perumahan tahap pertama dengan menggunakan akses jalan yang sama yaitu jalan Gang Mina Utama yang pembangunannya akan selesai pada bulan Agustus 2018, namun pembangunan perumahan tahap kedua tersebut dihambat dan dihalang-halangi oleh para terdakwa dengan alasan bahwa saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE harus membayar uang kompensasi atas penggunaan jalan Gang Mina Utama yang merupakan akses jalan menuju ke proyek pembangunan perumahan tahap kedua milik saksi korban sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan dalih permintaan uang kompensasi tersebut merupakan hasil rapat warga Gang Mina Utama tertanggal 13 Januari 2018 yang diketuai oleh terdakwa (I) dan terdakwa (II) sebagai Humas;
- Bahwa selain permintaan uang kompensasi tersebut, sejak bulan Pebruari 2018 para terdakwa memasang banner/spanduk di Jalan Mina Utama depan Perumahan Istana Family dan diatas portal Jalan samping Damena yang bertuliskan "PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS PEKERJAAN PROYEK DILUAR LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL DAN JALAN UTAMA BERDASARKAN RAPAT WARGA. YANG KEBERATAN SILAHKAN HUB KUASA HUKUM WARGA I MADE SUDANA,SH.MH (KRISNA LAW OFFICE) JALAN DIPONOGORO NO.47 HP 081337718455" dan terdakwa (II) HARTONO juga memerintahkan kepada para security perumahan untuk melarang para sopir yang membawa material bangunan dengan menggunakan kendaraan masuk kedalam proyek pembangunan perumahan tersebut dan terdakwa (II), HARTONO juga mengancam para sopir yang membawa materiil bangunan dengan



kata-kata “ bilang dengan bosmu selesaikan dulu urusan dengan warga dan untuk pak hari ini silahkan balik tidak usah mengirimkan material, kalau sampai terus dijalankan saya dengan kawan kawan dilapangan gampang sekali menghancurkan ini.”, dengan kata-kata tersebut para sopir merasa takut dan tidak berani masuk untuk mengirim bahan material ke pembangunan perumahan;

- Bahwa dengan adanya permintaan uang kompensasi atas akses penggunaan jalan Gang Mina Utama terhadap pembangunan perumahan tahap kedua, saksi korban merasa berkeberatan dan tidak menyetujui karena para terdakwa tidak mempunyai dasar atas permintaan uang kompensasi serta pelanggaran menggunakan akses jalan gang Mina Utama untuk membawa material bangunan sehingga saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE melalui Legal Konsultan I Made Adi Raka Saputra,SH dan kuasa hukumnya yakni saksi Made Dwi Yoga Satria, SH dan para terdakwa untuk bertemu dan membicarakan masalah tersebut dan akhirnya karena kesepakatan untuk memberikan uang kompensasi penggunaan jalan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak disepakati, atas permintaan para terdakwa, para terdakwa meminta agar saksi korban membayar ataupun menyerahkan uang kompensasi jalan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yakni tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap kedua pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa atas permintaan para terdakwa untuk penyerahan uang kompensasi jalan tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 bertempat di Warung Mina Renon sekitar jam 20.00 wita yang dihadiri oleh para terdakwa, kuasa hukum saksi korban yakni saksi Made Dwi Yoga Satria,SH, Legal Konsultan dari saksi korban yakni saksi I Made Adi Raka Saputra,SH dan I Made Wikaryana alias Pak Kadek dilakukan penyerahan uang dengan rincian: uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Bilyet Giro (BG) Bank BTN Nomor TK617372 tertanggal 2 September 2018 dengan nominal 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA dan 1 (satu) lembar Bilyet



Giro Bank BTN Nomor TK617372 tertanggal 19 Agustus 2018 dengan nominal sejumlah Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas nama KT GDE SUKARATA TANAYA yang diterima oleh para terdakwa dan telah dibuatkan kwitansi, beberapa saat kemudian setelah para terdakwa menerima uang tunai dan dua lembar cek, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, rencana pembangunan perumahan Catalia Residence/Sambada Residence tahap kedua yang awalnya dikerjakan mulai pertengahan tahun 2017 sebanyak 40 unit yang sedianya selesai bulan Agustus 2018 tidak bisa terlaksana dan terselesaikan sehingga saksi korban tidak bisa melakukan pemasaran terkait perumahan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang dapat di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*).
- c. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : “ Turut melakukan ” diartikan sebagai “ bersama - sama melakukan ”, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dikualifisir sebagai turut serta melakukan, maka harus memenuhi 2 syarat yaitu :

1. Harus ada erjasama secara fisik ;
2. Harus ada kesadaran bekerja sama ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari adanya bentuk turut serta melakukan ini, maka kepada satu pihak tidak perlu tiap-tiap peserta melakukan seluruh anasir perbuatan yang didakwakan juga tidak perlu hanya sebagian saja, yang penting adalah adanya kerjasama yang erat antara para peserta ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara ini maka unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah turut melakukan, yang mana



menurut HAZAWINKEL-SURINGA ada 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang kemudian dikaitkan dengan unsur pasal ini maka jelaslah bahwa terdakwa secara bersama-sama secara sadar, telah meminta uang kompensasi atas akses penggunaan jalan Gang Mina Utama terhadap pembangunan perumahan tahap kedua, saksi korban merasa berkeberatan dan tidak menyetujui karena para terdakwa tidak mempunyai dasar atas permintaan uang kompensasi serta pelarangan menggunakan akses jalan gang Mina Utama untuk membawa material bangunan sehingga saksi korban I Gusti Made Aryawan, SE melalui Legal Konsultan I Made Adi Raka Saputra,SH dan kuasa hukumnya yakni saksi Made Dwi Yoga Satria, SH dan para terdakwa untuk bertemu dan membicarakan masalah tersebut dan akhirnya karena kesepakatan untuk memberikan uang kompensasi penggunaan jalan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak disepakati, atas permintaan para terdakwa, para terdakwa meminta agar saksi korban membayar ataupun menyerahkan uang kompensasi jalan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali tahapan yakni tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahap kedua pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, rencana pembangunan perumahan Catalia Residence/Sambada Residence tahap kedua yang awalnya dikerjakan mulai pertengahan tahun 2017 sebanyak 40 unit yang sedianya selesai bulan Agustus 2018 tidak bisa terlaksana dan terselesaikan sehingga saksi korban tidak bisa melakukan pemasaran terkait perumahan tersebut.

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO telah mengetahui dan menghendaki telah secara bersama-sama melakukan perbuatan meminta uang konpensasi



yang didasarkan kepada kesatuan kehendak yakni memperoleh uang kompensasi dari I Gusti Made Aryawan, SE. dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang meminta majelis Hakim menolak tuntutan jaksa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh karena tidak terbukti melakukan pemerasan, dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa meminta uang kompensasi jalan kepada saksi korban adalah karena untuk kepentingan warga bukanlah untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan diluar kesadaran emosional, namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan termasuk salah satu alasan pemaaf maupun alasan pembenar (vide pasal 44 KUHP s/d pasal 52 KUHP) karena seharusnya para terdakwa bisa melakukannya dengan cara yang lebih baik, dimusyawarahkan dan tidak dengan jalan meminta uang kompensasi mengatasnamakan warga, dengan demikian alasan yang diuraikan oleh penasehat hukum para terdakwa tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu pledoi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal dari jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, dengan demikian majelis hakim berpendapat para terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung- jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selajutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, majelis hakim sependapat dengan



tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut para terdakwa melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun majelis hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dimana jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang mana menurut majelis hakim tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan fakta bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena ketidak tahuan para terdakwa dan para terdakwa melakukan itu semua didasari untuk kepentingan warga bukan untuk kepentingan pribadi dan mengingat bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya sehingga majelisi hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban yaitu I Gusti Made Aryawan, SE ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN dan terdakwa II HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan akta perjanjian nomor 7 tertanggal 3 Februari 2017 yang dibuat di Notaris I PUTU CHANDRA, SH;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - (satu) buah tas berwarna orange.
 - (satu) lembar BG bank BTN dengan nomor 617373 tertanggal 19 Agustus 201
 - sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atas nama KT. GDE SUKARATA TANAYA.
 - (satu) lembar BG bank BTN dengan nomor 617372 tertanggal 02 September 2018 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas nama KT. GDE SUKARATA TANAYA.
 - (satu) lembar kwitansi dari BP. MADE DWI YOGA SATRIA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diterima oleh GUSTI ARYA DIRAWAN dan HARTONO tertanggal 05 Agustus 2018.1 (satu) lembar kwitansi dari I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tertanggal 08 September 2009 untuk penggunaan Jalan Mina Utama atau Kelompok Mina Utama. 1 (satu) lembar kwitansi dari I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 130.000.000,-

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tertanggal 08 September 2009 untuk pembayaran penggunaan jalan (kompensasi ganti rugi tanah dipakai jalan. 1 (satu) lembar kwitansi dari I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh I GUSTI ARYA DAMARYANTA tertanggal 17 September 2009 untuk pembayaran uang muka pemakaian jalan di depan Macro dengan harga atau biaya total sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar kwitansi dari I GUSTI MADE ARYAWAN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh I NYOMAN DIRMAN tertanggal 08 September 2009 untuk pembayaran penggunaan jalan Mina Utama.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan pemakaian jalan tertanggal 28 September 2009 yang ditandatangani oleh yang membuat persetujuan atas nama I GUSTI ARYA DAMARYANTA, yang menerima persetujuan atas nama I MADE RENGGI, I KETUT PUJA, I WAYAN LANGGEH dan I GUSTI MADE ARYAWAN, dengan saksi-saksi atas nama I NYOMAN DIRMAN dan RUKMANTO TASPIRIN yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sesetan atas nama I MADE SUKARATA dan Kepala Lingkungan Suwung Batan Kendal atas nama I WAYAN SARNA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sebagai pemilik atau developer Perumahan Sembadha Residence tertanggal 14 Juni 2017.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Aryawan, SE.

- (satu) buah portal besi yang terpasang di Jalan Mina Utama Depan Perumahan Istana Family.
- 1 (satu) buah portal besi yang terpasang di Jalan Mina Utama samping UD. Damena.

Dikembalikan kepada terdakwa I I GUSTI ARYA DIRAWAN.

- (satu) lembar Surat Permakluman dengan nomor : 001/ GM/ VIII/ 2017, tertanggal 16 Agustus 2017 mengenai pemakaian Gang Mina Utama peruntukannya untuk warga setempat dan bukan jalan umum yang ditandatangani oleh Warga Mina Utama atas nama I GUSTI ARYA DIRAWAN, I KADEK YULIASTAWA, HAJI ARIFIN dan ASUN.



- (dua) lembar daftar hadir Warga Istana Family dan Warga Mina Utama tertanggal 16 Agustus 2017.
- (satu) lembar Daftar Hadir Musyawarah Warga Gang Mina Utama tertanggal 28 Desember 2017.
- (satu) lembar surat undangan pertemuan dari Kepala Lingkungan Banjar Suwung Batan Kendal Sesetan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 yang bertempat di Balai Banjar Suwung Batan Kendal.
- (satu) lembar daftar hadir warga perum Istana Family, Mina Utama dan Sembada dengan Kelian Banjar Suwung Batan Kendal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018.
- (satu) lembar hasil kesepakatan Warga Mina Utama pada rapat hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Warga Mina Utama atas nama I GUSTI ARYA DIRAWAN dan diketahui /disetujui oleh Kuasa Hukum Warga Mina Utama atas nama MADE SUDANA, SH., MH
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tertanggal 14 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh I GUSTI ARYA DIRAWAN selaku Ketua Kelompok Warga Mina Utama.
- 1 (satu) lembar hasil rapat warga Mina Utama dengan nomor : 001/ GM/ I/ 2018, tanggal 14 Januari 2018 yang ditandatangani oleh oleh Ketua Kelompok Warga Mina Utama atas nama I GUSTI ARYA DIRAWAN dan diketahui /disetujui oleh Kuasa Hukum Warga Mina Utama atas nama MADE SUDANA, SH., MH.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tertanggal 14 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh I GUSTI ARYA DIRAWAN selaku Ketua Kelompok Warga Mina Utama tentang Peleburan warga yang menjadi satu yang diberi nama Warga Mina Utama dan kepengurusan Kelompok Warga Mina Utama.
- 1 (satu) lembar Daftar Warga yang bedomisili di Gang Mina Utama Denpasar Selatan yang tidak mengijinkan jalan lingkungan dimanfaatkan oleh pihak lain/ pengembang perumahan.
- 1 (satu) lembar Daftar hadir pembentukan kepengurusan Warga Mina Utama tertanggal 14 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan Pertemuan tanggal 28 Juli 2018 bertempat di Halaman Damena dari Ketua Kelompok Warga Mina



Utama atas nama I GUSTI ARYA DIRAWAN dan di cap basah dengan cap Kelompok Warga Mina Utama.

- 1 (satu) lembar Kesepakatan dan Kesimpulan Hasil Pertemuan Kelompok Warga Mina Utama pada tanggal 15/ 28 Juli 2018 mengatasnamakan Kelompok Warga Mina Utama dan di cap basah dengan cap Kelompok Warga Mina Utama tanggal 28 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan Warga Mina Utama tanggal 15 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan Warga Mina Utama tanggal 28 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar tanda terima surat undangan tanggal 26 Juli 2018.

Dikembalikan kepada I KADEK YULIASTAWA.

- 1 (satu) buah Spanduk/Banner warna merah yang bertuliskan "PEMBERHENTIAN AKTIVITAS MOBILITAS PEKERJAAN PROYEK DILUAR LINGKUNGAN BANJAR SUWUNG BATAN KENDAL DAN JALAN MINA UTAMA BERDASARKAN RAPAT WARGA YANG KEBERATAN SILAHKAN HUB KUASA HUKUM WARGA I MADE SUDANA SH. MH (KRISNA LAW OFFICE) JL. DIPONEGORO NO. 47 HP. 081337718455",

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jum'at, tanggal 08 Pebruari 2019, oleh kami Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I KETUT KIMIARSA, SH., dan SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu SITI CHOMSIYAH, SH, Panitera Pengganti, dihadiri I MADE LOVI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,



I Ketut Kimiarsa, SH

Dr. Bambang Ekaputra, SH.MH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.